

**HAK KEPEMILIKAN PERCA PADA TUKANG JAHIT DI DESA
MAPANE TAMBU KABUPATEN DONGGALA
(PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh:

**NUR RESKI
NIM: 20.3.07.0016**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
PALU SULAWESI TENGAH
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Hak Kepemilikan Perca Pada Tukang Jahit Di Desa Mapane Tambu Kabupaten Donggala (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”, benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 19 Januari 2025 M
19 Rajab 14456 H
Penyusun,



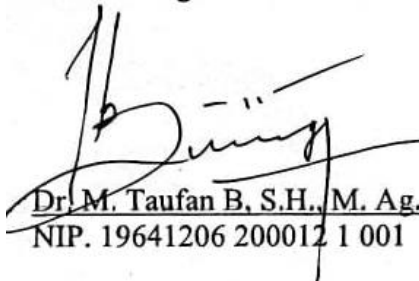
Nur Reski
NIM: 20.3.07/0016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Hak Kepemilikan Perca Pada Tukang Jahit Di Desa Mapane Tambu Kabupaten Donggala (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”, Oleh mahasiswa atas nama Nur Reski, NIM: 20.3.07.0016, mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing dosen pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 19 Januari 2025 M
19 Rajab 14456 H
Penyusun,

Pembimbing I



Dr. M. Taufan B, S.H., M. Ag., M.H.
NIP. 19641206 200012 1 001

Pembimbing II

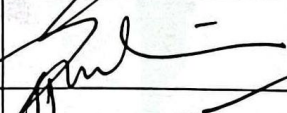


Fadhliah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I.
NIP. 19830311 201503 2 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara (i) Nur Reski, NIM. 20.3.07.0016 dengan judul “Hak Kepemilikan Perca Pada Tukang Jahit Di Desa Mapane Tambu Kabupaten Donggala (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)” yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 30 Januari 2025 M yang bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1446 H, dipandang bahwa skripsi ini telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Wahyuni, M.H.	
Munaqisy 1	Prof. Dr. Nasaruddin, M.Ag	
Munaqisy 2	Nadia, S.Sy, M.H.	
Pembimbing 1	Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag., M.H.	
Pembimbing 2	Fadhliah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I.	

Mengetahui,
Ketua Jurusan,
Hukum Ekonomi Syariah


Wahyuni, MH.
NIP. 19891120 201801 2 002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M. Th.I.
NIP. 196003 196003 1 030

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah swt. yang telah memberikan manusia akal dan kemampuan untuk membedakan antara kebenaran dan ketidakbenaran, sehingga menjadikan manusia sebagai makhluk yang mulia. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah mentransmisikan Al-Qur'an dan Hadis sebagai warisan bagi umat manusia, mengarahkan umat manusia dalam hal berbangsa, beragama, dan kehidupan berbangsa dari era jahiliyah menuju era peradaban yang cangguh, agar kebutuhan ilmu pengetahuan dan agama dapat hidup berdampingan dan seimbang.

Dengan pertolongan dan petunjuk-Nya, serta kerja keras yang sungguh-sungguh, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hak Kepemilikan Perca Pada Tukang Jahit Di Desa Mapane Tambu Kabupaten Donggala (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”. Penulis tidak mungkin dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Olehnya penulis sangat berterima kasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Mustari Pekki, S.Pd. dan Ibunda Darma yang telah mencintai dan menyayangi penulis sejak kecil dan tidak pernah berhenti mendukung penulis baik dalam bentuk moril maupun materil.

semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam lindungan Allah swt. dan selalu diberi limpahan keberkahan oleh Allah swt.

2. Muhammad Jihad, Adik saya yang selalu memberikan semangat dan selalu membantu di saat saya membutuhkan bantuan.
3. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Bapak Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Prof. Dr. Hamlan, M. Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr.Faisal Attamimi, S. Ag., M. Fil.I., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, beserta jajarannya yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna meningkatkan kualitas Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc. M.Th.I. selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Drs. Ahmad Syafii, M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dr Sitti Musyahidah, M.Th.I. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama yang telah membantu kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
5. Bapak Dr. M. Taufan B, S.H., M. Ag., M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Fadhliah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I selaku pembimbing II sekaligus dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing,

mengarahkan dan memberi petunjuk dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

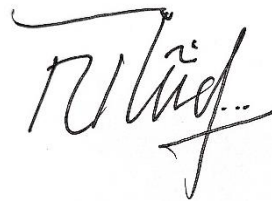
6. Ibu Wahyuni, M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Nadia, S.Sy., M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang telah banyak memberi arahan dan motivasi kepada penulis dalam proses pembelajaran hingga penyelesaian studi penulis.
7. Dosen-dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang telah ikhlas mendidik dan memberi ilmu kepada penulis. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu dosen ridha atas perjalanan penulis dalam menggapai cita-cita, dan semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah, di mudahkan segala urusannya dan diberi keberkahan di setiap langkahnya.
8. Segenap Staf Akmah dan Umum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang telah ikhlas membantu segala urusan akademik penulis sejak awal masuknya penulis hingga pada tahap akhir penyelesaian studi penulis.
9. UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang telah menyediakan referensi dan literatur penting dalam penulisan skripsi ini.
10. Ibu Nur Qamaria, Bapak Fahri Afif, Ibu Yatim Larakise dan Ibu Darma yang telah memberi izin untuk usahanya sebagai tempat penelitian, serta Ibu Kamsia, Ibu Nur Hasanah, Ibu Ridawati dan Ibu Ritawati sebagai pemesan yang telah memberi izin, bersedia di wawancara dan membantu lancarnya penelitian guna penyusunan skripsi ini.

11. Tante Hasna, Rabna Siratul Almia dan Sinar Wahyuni, sepupu dan keponakan saya yang selalu memberi dukungan moral, dan bersedia memberikan tempat tinggal penulis selama bangku perkuliahan, serta memotivasi dan memberikan inspirasi kepada penulis.
12. Yaya-chann, Emii-chann dan Pira-chann yang telah banyak membantu penulis, senantiasa menjadi teman diskusi, teman bercanda, memberi dukungan moril dan senantiasa bersama dalam suka maupun duka.
13. Teman-teman seperjuangan pada masa kuliah Andini, Cahya Kumala Niati, Atika S, Yunika Cahaya, Sitti Nur Magfira Sailama, dan Siti Rahmi, terima kasih sudah menjadi teman terbaik selama menempuh perkuliahan ini dan mengajarkan banyak hal. Semoga persahabatan kita akan terus berlanjut dan kesuksesan akan menyertai kita semua.
14. Teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020, teman-teman KKP KUA Kecamatan Marawola, dan teman-teman KKN Tematik Kelurahan Maahas yang sama-sama telah berjuang, saling menyemangati, memberikan bantuan satu sama lain, memberi banyak pengalaman dan cerita di bangku perkuliahan, semoga sukses selalu menyertai kita semua.
15. Kepada semua pihak yang telah bersedia dengan tulus mendoakan dan membantu baik secara langsung maupun tidak dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah swt. memberikan balasan yang lebih dari apa yang mereka persembahkan atas segala kebaikan mereka. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi

bahasa, isi, maupun analisisnya, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna. Pada akhirnya, penulis berharap kita semua dapat mengambil manfaat dari skripsi ini. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Palu, 19 Januari 2025 M
19 Rajab 14456 H
Penyusun

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nur Reski' with a stylized flourish at the end.

Nur Reski
NIM: 20.3.07.0016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Penegasan Istilah.....	6
E. Garis-Garis Besar Isi	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori	13
1. Pengertian Hak Milik	13
2. Pembagian Hak Milik	15
3. Macam-Macam Hak Milik.....	20
4. Sebab-Sebab dan Cara Memperoleh Hak Milik.....	23
5. Adat (<i>'Urf</i>)	29
C. Kerangka Pemikiran.....	35

BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Kehadiran Peneliti.....	37
D. Data dan Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	40
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
B. Praktik Hak Kepemilikan Perca di Desa Mapane Tambu.....	44
C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kepemilikan Kain Perca Terhadap Tukang jahit	54
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Implikasi Penelitian.....	64
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu.. 12

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka pemikiran	35
------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Pemanfaatkan perca menjadi selimut oleh tukang jahit Nur Qamaria	50
Gambar 4.2 Pemanfaatan perca menjadi keset kaki oleh tukang jahit Fahri Afif	51
Gambar 4.3 Pemanfaatan perca menjadi keset kaki oleh tukang jahit Yatim Larakise	52
Gambar 4.4 Pemanfaatan perca mejadi kain penutup oleh tukang jahit Darma ...	53

DAFTAR LAMPIRAN

Surat izin penelitian.....	69
Surat keterangan telah melakukan penelitian.....	70
Pedoman wawancara.....	71
Surat keterangan wawancara.....	72
Lembar pengajuan skripsi	73
Surat keputusan pembimbing skripsi	74
Buku konsultasi bimbingan skripsi	76
Dokumentasi	77
Daftar riwayat hidup	81

ABSTRAK

Nama Penulis : Nur Reski
NIM : 20.3.07.0016
Judul Skripsi : Hak Kepemilikan Perca Pada Tukang Jahit Di Desa Mapane Tambu Kabupaten Donggala (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)

Tukang jahit yang sering mengambil perca tanpa izin atau sepengetahuan pemesan dan memanfaatkan perca tersebut tanpa persetujuan pemilik perca, hal ini menjadi masalah yang kemudian diteliti oleh penulis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah status hak kepemilikan perca pada tukang jahit di Desa Mapane Tambu Kabupaten Donggala dan bagaimanakah perspektif hukum ekonomi syariah terhadap kepemilikan perca pada tukang jahit di Desa Mapane Tambu.

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris yaitu metode penelitian yang menggambarkan secara rinci dan mendalam suatu keadaan atau fenomena yang terjadi pada objek penelitian, dengan mengembangkan konsep-konsep serta mengumpulkan kenyataan yang ada. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris yang bersifat kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dan pengecekan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hak kepemilikan kain perca di Desa Mapane Tambu Kabupaten Donggala cenderung lebih dimiliki oleh tukang jahit, dengan asumsi bahwa pemesan mengikhlaskan sisa kain yang ada, terutama jika jumlahnya sedikit. Berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah terhadap hak kepemilikan perca pada tukang jahit adalah boleh dengan '*urf*' (adat atau kebiasaan) sebagai sumber hukum karena praktik tersebut sudah terjadi terus menerus dan tidak menimbulkan masalah.

Implikasi penelitian bagi pihak tukang jahit sebaiknya mengucapkan secara langsung kepada pihak pemesan bahwa ia mengambil percanya. Dan pihak pemesan juga sebaiknya mengucapkan secara langsung kepada pihak tukang jahit bahwa ia merelakan percanya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Untuk menjalani kehidupannya, manusia memerlukan keberadaan orang lain, sehingga tercipta kehidupan bermasyarakat. Dalam masyarakat, individu saling berinteraksi dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Aktivitas yang melibatkan hubungan antarindividu dalam masyarakat dikenal dengan istilah muamalat. Di dalam muamalat, muncul hubungan yang melibatkan hak dan kewajiban, di mana setiap individu memiliki hak yang harus dihormati oleh orang lain. Untuk menjaga keseimbangan dan menghindari konflik kepentingan, hubungan ini diatur oleh norma hukum. Norma hukum yang mengatur interaksi hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat disebut sebagai Fiqih Muamalat.¹

Islam mengajarkan agar dalam bermuamalah antar sesama manusia dilakukan dengan dasar amanah, kejujuran, keadilan, dan menghindari adanya unsur ketidakjelasan, sehingga hubungan antar manusia dapat terjalin dengan baik, baik dalam konteks iman maupun kemanusiaan. Dalam Islam, segala aturan dan hukum diatur sesuai dengan syari'at yang mencakup segala urusan dunia, termasuk urusan bermuamalah yang melibatkan berbagai persoalan interaksi antar individu. Dalam syari'at Islam, terdapat sejumlah ketentuan dan hukum yang mengatur

¹Neni Rahmawati et al., "Tinjauan Mashlahah Mursalah Terhadap Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan (Studi Kasus Di Desa Hargomulyo Kecamatan Ngrambe Kab. Ngawi)", *Social Science Academic* 1, no. 2 (2023): 52.

kehidupan umat muslim, termasuk peringatan tegas dari Allah swt. untuk menjauhi berbagai perilaku yang dapat membawa kerugian dan konsekuensi buruk. Salah satu perintah tersebut adalah menghindari tindakan yang merampas hak orang lain.

Larangan mengambil hak orang lain dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2: 188 dan QS. An-Nisaa/4: 29 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahnya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.³

Ayat tersebut mengandung pesan tegas dari Allah kepada umat Islam untuk menjauhi tindakan mengambil harta orang lain melalui cara yang tidak halal. Selain itu, ayat ini juga berfungsi sebagai peringatan keras dan ancaman bagi mereka yang bertindak zalim dengan merampas atau menguasai harta sesama secara tidak adil.

²Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

³Ibid.

Pada hakikatnya, harta manusia hanya ada 3 berdasarkan riwayat Muslim: 7609 yaitu apa yang kamu makan sampai habis, apa yang kamu gunakan hingga rusak dan apa yang kamu sedekahkan dan sehingga tersisa di hari kiamat.⁴ Dan salah satu contoh harta manusia yang dapat digunakan hingga rusak ialah pakaian.

Dalam era globalisasi ini, semakin jarang bagi individu untuk membuat pakaian mereka sendiri, sebaliknya, ada kecenderungan dominan terhadap perolehan pakaian siap pakai, di samping membuat pakaian sendiri kepada tukang jahit, dimotivasi oleh pertimbangan kenyamanan dan *fashion*. Tidak jarang ketika membeli pakaian seringkali ada yang kebesaran maupun kepanjangan sehingga harus dipotong dan dijahit kembali sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Karena itu, manusia membutuhkan tukang jahit yang dapat memenuhi keinginannya. Tidak semua tukang jahit dapat memenuhi keinginan setiap orang.⁵

Banyak individu atau kelompok sering memiliki langganan tukang jahit tertentu yang selalu mereka pilih. Hal ini menciptakan hubungan kepercayaan yang erat antara keduanya. Bahkan, sering kali tanpa disadari, ketika mereka ingin menjahit atau memesan pakaian, bahan kain beserta pakaian yang akan dijadikan contoh diserahkan langsung kepada tukang jahit, disertai instruksi untuk mengerjakannya sesuai permintaan. Selain ketentuan mengenai jadwal penyelesaian dan desain yang disukai, tidak ada perjanjian tambahan yang dibuat antara penjahit dan pemesan. Memang, masih ada elemen penting yang harus

⁴Eneng Susanti, “Inilah 4 Prinsip Rezeki (2)”, 5 Maret 2018, Islampos, <https://www.islampos.com/?s=Prinsip+rezeki>, (23 Juli 2023).

⁵Puji Ayu Lestari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Jual Kain Sisa Jahitan (Studi Di Delia Busana Bandar Lampung)” (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 15.

dimasukkan dalam perjanjian, namun sering diabaikan oleh kedua belah pihak, seperti masalah tentang kelebihan atau kekurangan kain. Sebagai contoh, tukang jahit sering meminta tambahan kain jika jumlahnya tidak mencukupi. Namun, apabila ada kain sisa atau perca, biasanya tukang jahit tidak mengembalikannya dan beberapa malah memanfaatkan perca tersebut tanpa persetujuan pemesan. Dalam pemanfaatan perca, ada beberapa tukang jahit yang memanfaatkan perca tersebut untuk menjadi keset, lap, dan selimut. Sebelum tukang jahit memanfaatkan perca tersebut, seharusnya perca itu harus tetap dikembalikan walaupun hanya sedikit, karena pada dasarnya perca itu masih merupakan hak milik dari pemesan.⁶

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan tersebut karena perca walaupun sedikit masih tetap menjadi hak milik bagi pemesan. Maka dari itu diangkatlah judul “Hak Kepemilikan Perca Pada Tukang Jahit Di Desa Mapane Tambu Kabupaten Donggala (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah status hak kepemilikan perca pada tukang jahit di Desa Mapane Tambu Kabupaten Donggala?
2. Bagaimanakah perspektif hukum ekonomi syariah terhadap kepemilikan perca pada tukang jahit di Desa Mapane Tambu Kabupaten Donggala?

⁶Ibid.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menguraikan status hak kepemilikan perca pada tukang jahit di Desa Mapane Tambu Kabupaten Donggala.
- b. Untuk mendeskripsikan perspektif hukum ekonomi syariah terhadap kepemilikan perca pada tukang jahit di Desa Mapane Tambu Kabupaten Donggala.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan informasi yang dapat menambah khazanah keilmuan dan menambah wawasan mengenai hak milik.

b. Manfaat Praktis

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan dan pertimbangan kepada masyarakat, terutama para tukang jahit, terkait keputusan apakah hak kepemilikan atas perca perlu dipertahankan, diperbaharui, atau dihapuskan.

D. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas pengertian pada skripsi yang berjudul “Hak Kepemilikan Perca Pada Tukang Jahit Di Desa Mapane Tambu Kabupaten Donggala (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”. Maka penulis mengemukakan beberapa penegasan istilah sebagai berikut:

1. Hak Kepemilikan

Secara garis besar, hak merujuk pada kesempatan yang diberikan kepada setiap orang untuk memperoleh, melakukan, atau memiliki sesuatu yang diinginkannya. Dalam pengertian bahasa, merujuk pada Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), hak dapat diartikan sebagai bentuk dari kewenangan, suatu kekuasaan yang memungkinkan seorang individu untuk berbuat (atas dasar undang-undang karena hal tersebut telah diatur serta ditentukan oleh undang-undang atau aturan tertentu), serta kekuasaan yang mutlak berdasarkan dari sesuatu atau difungsikan untuk menuntut sesuatu.⁷ Dalam syari'at Islam, kepemilikan menunjukkan hak untuk memiliki sesuatu sesuai dengan perintah hukum yang berlaku, di mana pemilik diberikan wewenang untuk melakukan kontrol atas aset mereka, asalkan mereka mematuhi prinsip-prinsip hukum dan peraturan yang ada.⁸ Jadi hak kepemilikan adalah hak seseorang untuk memiliki, mengendalikan, atau menggunakan apa yang ia miliki sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini mencakup hak untuk menjual, menyewakan, atau memberikan kepemilikan atas apa yang ia miliki tersebut.

⁷Mochammad Aris Yusuf, “Pengertian Hak: Jenis-jenis Hak Beserta Contohnya”, 2021, Gramedia.com, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak/>, (22 Juli 2023).

⁸Ali Akbar, “Konsep Kepemilikan dalam Islam”, *Ushuluddin* 18, no. 2 (2012): 124.

2. Perca

Perca adalah sobekan (potongan) kecil kain sisa dari jahitan.⁹ Kain perca juga merupakan istilah untuk limbah atau sisa-sisa kain hasil dari produksi pakaian.

3. Tukang Jahit

Tukang jahit atau penjahit menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah orang yang mata pencahariannya membuat baju.¹⁰ Tukang jahit adalah orang yang bekerja untuk menciptakan, memperbaiki, atau mengubah pakaian sesuai permintaan pelanggan.

E. Garis-Garis Besar Isi

Skripsi yang penulis teliti membahas tentang “Hak Kepemilikan Perca Pada Tukang Jahit Di Desa Mapane Tambu Kabupaten Donggala (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)” untuk dapat memperoleh pemahaman secara sistematis, maka penulis uraikan pembahasan secara umum pada setiap bab, dalam skripsi ini terbagi kedalam lima bab dengan perincian sebagai berikut.

Bab satu, menjelaskan mengenai landasan atau dasar dan adanya penelitian ini serta berbagai aspek yang meliputi latar belakang rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah atau definisi operasional, dan garis-garis besar isi. Bab dua, mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan acuan dalam penelitian, kemudian pembahasan mengenai teori hak kepemilikan serta menggambarkan kerangka pemikiran dan penelitian ini

⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia, 2011), 1053.

¹⁰Ibid., 607.

Bab tiga, menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti data dan sumber data teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data. Bab empat, berisi penguraian terhadap status hak kepemilikan perca pada tukang jahit di Desa Mapane Tambu Kabupaten Donggala serta mendeskripsikan perspektif hukum ekonomi syariah terhadap hak kepemilikan perca pada tukang jahit di Desa Mapane Tambu Kabupaten Donggala. Bab lima, merupakan bab terakhir yang berisi uraian dan jawaban rumusan masalah yang diajukan, juga berisi saran-saran yang diberikan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah hasil riset yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan telah diuji kebenarannya berdasarkan metodologi penelitian yang digunakan. Hasil dari penelitian tersebut berfungsi sebagai referensi untuk membandingkan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam topik yang serupa mengenai hak kepemilikan, telah ada penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Namun, setiap karya ilmiah memiliki perspektif, karakteristik, dan konteks yang berbeda. Beberapa karya ilmiah yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu akan memberikan kontribusi dan masukan bagi penelitian yang akan penulis lakukan. Oleh karena itu, peneliti menyajikan temuan-temuan dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan judul penelitian yang penulis angkat sebagai berikut:

Penelitian pertama, skripsi yang disusun oleh Fikri Al Munawwar Sirait mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dengan judul "Hukum Kepemilikan Sisa Kain Jahitan Menurut Wahbah Az Zuhaili (Studi Kasus di Desa Pematang Sei Baru Kec. Tanjungbalai Kab.Asahan)" dengan hasil penelitian bahwa sisa kain jahitan yang diambil oleh penjahit dan memanfaatkannya tanpa ada seizin dari pemilik kain adalah haram. Harus ada pemindahan akad terlebih dahulu seperti yang sudah di jelaskan Wahbah Az Zuhali yaitu berupa akad perpindahan hak milik

seperti jual beli, pewarisan, wasiat atau dihibahkan, harus ada akad seperti itu terdahulu barulah penjahit boleh menggunakan kain sisa jahitan tersebut.¹

Penelitian kedua, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Faishal Nur, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah (Muamalah) dengan judul “Hak Kepemilikan Atas Kain Pengguna Jasa Konveksi Yang Sudah Tidak Digunakan Dalam Perspektif KUH Perdata Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Jasa Konveksi Di Kecamatan Cipocok Jaya Serang).” Dari analisis yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa bersumber dari pendapat para tokoh Nahdatul Ulama bahwsannya kain sisa jahitan itu sudah menjadi hak milik penjahit karna adanya antarodin atau keridoaan dari pemilik karena sang pemilik tidak meminta kain sisa jahitan tesebut dan ini menandakan sangpemilik sudah meridhokan kain sisa jahitan tersebut. Dalam hal ini apabila dikaitkan dalam KUH Perdata pada pasal 362 tentang pencurian maka kepemilikan kain sisa jahitan berhak dimiliki oleh penjahit karna sang pemilik tidak meminta kain sisa jahitan tesebut dan ini menandakan sangpemilik sudah meridhokan kain sisa jahitan tersebut. Karena memang pasal ini menjelaskan apabila adanya pengambilan hak maka disebut dengan mencuri.²

Penelitian ketiga, skripsi yang ditulis oleh Cita Purwasari Apriani, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum,

¹Fikri Al Munawwar Sirait, “Hukum Kepemilikan Sisa Kain Jahitan Menurut Wahbah Zuhaili (Studi Kasus di Desa Pematang Sei Baru Kec. Tanjungbalai kab. Absahan)” (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sumatera Utara, 2018), 63.

²Ahmad Faishal Nur, Hak Kepemilikan Atas Kain Pengguna Jasa Konveksi Yang Sudah Tidak Digunakan Dalam Perspektif KUH Perdata Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Jasa Konveksi Di Kecamatan Cipocok Jaya Serang)” (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 71.

Jurusan Muamalat, dengan judul “Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Ajibarang)”. Dari analisis yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa kain sisa jahitan termasuk dalam hak milik sempurna (*al-milku attam*) karena pemesan memiliki hak sepenuhnya atas kain yang dibawa untuk diserahkan kepada penjahit dan pengaruh perubahan manusia yaitu penjahit sudah terbiasa tidak mengembalikan kain sisa jahitan ke pemesan. Hukum Islam sendiri dikesampingkan bahkan tidak diperdulikan lagi. Seakan-akan hukum Islam yang melarang mengambil hak milik orang lain itu sudah hilang. Ada faktor ketidakpahaman dan ketidakpedulian pemesan terhadap hak milik kain sisa jahitan dan penjahit yang tidak memberitahukan kain sisa jahitan kepada pemesan. hal ini termasuk *urf* buruk yang disebut *al-‘urf al- fasid*. *Al-‘urf al-fasid* merupakan kebiasaan buruk yang harus ditinggalkan oleh penjahit. Selain kebiasaan buruk tersebut, terdapat kebiasaan yang baik yaitu faktor keikhlasan pemesan untuk tidak mengambil kain sisa jahitan dan pemesan hanya menuntut hasil dari penjahit serta penjahit yang memberitahukan kelebihan kain kepada pemesan. Hal tersebut disebut *al-‘urf as-ṣaḥih*.³

³Cita Purwasari Apriani, “Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Ajibarang).” (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Muamalat, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015: 72.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian Terdahulu

	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Fikri Al Munawwar Sirait	Hukum Kepemilikan Sisa Kain Jahitan Menurut Wahbah Az Zuhaili (Studi Kasus di Desa Pematang Sei Baru Kec. Tanjungbalai Kab.Asahan)	Tentang hak kepemilikan	Skripsi Fikri Al Munawwar Sirait berfokus pada pendapat Wahbah Az Zuhaili sedangkan skripsi ini berfokus pada perspektif hukum ekonomi syariah
2.	Ahmad Faishal Nur	Hak Kepemilikan Atas Kain Pengguna Jasa Konveksi Yang Sudah Tidak Digunakan Dalam Perspektif KUH Perdata Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Jasa Konveksi Di Kecamatan Cipocok Jaya Serang)	Tentang hak kepemilikan	Skripsi Ahmad Faishal Nur berfokus pada perspektif KUH Perdata dan hukum Islam sedangkan skripsi ini berfokus pada perspektif hukum ekonomi syariah
3	Cita Purwasari Apriani	Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Ajibarang)	Tentang hak kepemilikan	Skripsi Cita Purwasari Apriani berfokus pada perspektif Tinjauan Sosiologi Hukum Islam sedangkan skripsi ini berfokus pada perspektif hukum ekonomi syariah

B. Kajian Teori

1. Pengertian Hak Milik

Hak milik adalah sebuah hubungan antara individu dengan harta yang telah diatur dan diterima oleh *syara'*. Berdasarkan hubungan ini, pemilik berwenang untuk mengelola dan menggunakan harta yang dimilikinya sesuai dengan keinginannya, asalkan tidak ada larangan atau pembatasan yang menghalanginya. Dalam arti bahasa, milik berasal dari kata:

مَلَكَ الشَّيْءَ – مِلْكًا yang sinonimnya: حَازَهُ وَانْفَرَدَ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ, yang artinya: ia menguasai sesuatu dan bebas melakukan *tasarruf* terhadapnya.⁴ Wahbah Zuhali mengemukakan:

وَالْمِلْكُ فِي اللُّغَةِ: هُوَ حِيَازَةُ الْإِنْسَانِ لِلْمَالِ وَالْإِسْتِغْنَاءُ بِهِ أَيُّ الْإِنْفِرَادِ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ

Artinya:

“*Al-Milku* secara etimologi artinya adalah, penguasaan seseorang terhadap harta dalam artian hanya dirinya yang berhak melakukan *pentasarrufan* terhadapnya”⁵

Dalam arti istilah terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para *fuqaha*. Kamaluddin ibnu Al-Humam, yang dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi sebagai berikut.

بَأَنَّهُ الْقُدْرَةُ عَلَى التَّصَرُّفِ ابْتِدَاءً إِلَّا لِمَانِعٍ

Artinya:

“Hak milik adalah suatu kemampuan untuk melakukan *tasarruf* sejak awal kecuali adanya penghalang.”

⁴Subairi, *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 30.

⁵Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, ter. Abdul Hayyale al-Kattani, Fiqih Islam wa Adillatuhu, Juz 6 (Cet.1; Jakarta Gema Insani, 2011), 449.

Al-Maqdisi yang dikutip juga oleh Abu Zahrah memberikan definisi sebagai berikut.

الْمِلْكُ بِأَنَّهُ الْإِخْتِصَاصُ الْحَاجِرُ

Artinya:

“Hak milik itu adalah kekhususan yang menghalangi.”

Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa hak milik merujuk pada penguasaan khusus atas suatu objek, yang memungkinkan pemiliknya untuk mencegah orang lain dari memanfaatkan atau melakukan *tasarruf* terhadapnya, kecuali jika dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan *syara'*.⁶

Muhammad Abu Zahrah sendiri lebih cenderung kepada definisi yang di kemukakan oleh ulama-ulama Malikiyah, antara lain Al-Qarafi dalam *Al-Furuq*:

إِنَّ الْمِلْكَ هُوَ تَمَكُّنُ الْإِنْسَانِ شَرْعًا بِنَفْسِهِ أَوْ بِنِيَابَةٍ عَنْهُ مِنَ الْإِنْتِفَاعِ بِالْعَيْنِ وَمِنْ أَخْذِ الْعَوَظِ،
أَوْ تَمَكُّنُهُ مِنَ الْإِنْتِفَاعِ خَاصَّةً

Artinya:

“Sesungguhnya hak milik itu adalah penguasaan seseorang berdasarkan *syara'* dengan dirinya sendiri atau melalui wakil untuk mengambil manfaat terhadap barang, dan mengambil imbalan, atau penguasaan untuk mengambil manfaat saja”

Definisi ini dapat dipahami dengan baik karena menjelaskan bahwa hak milik mencakup penguasaan untuk memperoleh manfaat, yang mana penguasaan tersebut tidak terlepas dari ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'*. Dengan

⁶Muhammad Abu Zahrah, “Al-Milkiyah wa Nazhariyah Al'Aqd fi Asy-Syari'ah Al-Islâmiyah,” Dar Al-Fikr Al-'Arabiyy, dalam Ahmad Wardi Muslich, eds., *Fiqh Muamalat*, (Cet.V; Jakarta: Amzah, 2019), 70.

demikian, pada dasarnya, *syara'* lah yang memberikan hak milik kepada umat manusia, melalui berbagai sebab dan cara yang telah ditentukan-Nya.⁷

Wahbah Zuhaili mengemukakan definisi yang di pandanginya paling tepat, yaitu sebagai berikut:

الْمِلْكُ : اخْتِصَاصُ بِالشَّيْءِ يَمْنَعُ الْغَيْرَ مِنْهُ، وَيُمْكِنُ صَاحِبَهُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ ابْتِدَاءً إِلَّا لِمَانَعِ شَرْعِي

Artinya:

“*Al-Milku* adalah keterkhususan terhadap sesuatu yang orang lain tidak boleh mengambilnya dan menjadikan pemiliknya bisa melakukan pentasharufan terhadapnya secara mendasar kecuali adanya suatu penghalang yang ditetapkan oleh *syara'*.”⁸

Meskipun terdapat perbedaan dalam penyampaian, berbagai definisi yang telah disebutkan sebelumnya memiliki inti yang serupa, yaitu bahwa hak milik atau kepemilikan adalah suatu hubungan yang terjalin antara individu dengan harta, yang telah diatur oleh *syara'*. Hubungan ini memberikan kewenangan khusus kepada pemilik untuk memanfaatkan atau melakukan *tasarruf* atas harta tersebut sesuai dengan cara yang sah dan diatur oleh *syara'*.

2. Pembagian Hak Milik

Hak dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:⁹

a. Dari segi pemilik hak

Dari segi ini, hak terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

1) Hak Allah, yaitu seluruh bentuk yang boleh mendekatkan diri kepada

⁷Ibid.

⁸Zuhaili, *Al-Fiqh*.

⁹Nizaruddin, *Fiqh Muamalah I*, (Cet. I; Yogyakarta: Idea Press, 2013), 16.

Allah, mengagungkan-Nya, dan menyebarluaskan syi'ar-syi'ar agama-Nya seperti berbagai macam ibadah, jihad, amar makruf nahi munkar. Hak-hak Allah ini tidak boleh dikaitkan dengan hak-hak pribadi. Hak-hak Allah disebut juga dengan hak masyarakat. Seluruh bentuk hak Allah tidak boleh digugurkan, baik melalui perdamaian (*ash-shulh*) maupun dengan memaafkannya dan tidak boleh diubah. Oleh sebab itu dalam kasus pencurian, apabila kasusnya telah sampai ketangan hakim, tidak boleh dimaafkan atau digugurkan, bahkan tidak boleh diubah hukumannya. Lebih lanjut, para ulama *fiqh* menyatakan bahwa hak-hak Allah ini tidak boleh diwariskan kepada ahli waris.

- 2) Hak manusia yang pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kesejahteraan setiap individu. Dalam konteks ini, seseorang memiliki kewenangan untuk memberikan maaf, menghapuskan, atau mengubah hak-hak tersebut. Selain itu, hak-hak tersebut juga dapat diteruskan kepada ahli waris. Contohnya adalah hak *qishash* yang dapat diwariskan kepada ahli waris.
- 3) Hak berserikat antara hak Allah dan hak manusia sering kali menunjukkan dominasi yang berbeda-beda, tergantung pada konteksnya. Contohnya, dalam persoalan *'iddah*, hak Allah lebih dominan, terutama terkait dengan perlindungan *nasab* (keturunan) dari janin yang harus dijaga agar tidak tercampur dengan nasab suami yang kedua. Di sisi lain, hak manusia juga terlibat dalam *'iddah*, khususnya dalam hal pemeliharaan nasab anak, yang menjadi hak seorang ibu atau pihak yang

terlibat. Sebaliknya, dalam hal *qishash*, hak manusia lebih dominan, karena berfokus pada hak individu untuk mendapatkan keadilan atas tindak pidana yang dialaminya.¹⁰ Namun, dalam situasi ini, para ulama *fiqh* lebih menekankan dominasi hak Allah, karena perlindungan terhadap nasab adalah hak setiap individu dan merupakan kepentingan bersama dalam masyarakat. Dalam hal ini, hak-hak tersebut tidak dapat diabaikan, dihapuskan, atau diubah. Adapun dalam hukum *qishash*, terdapat dua jenis hak yang terlibat, hak Allah yang berfungsi sebagai langkah pencegahan bagi masyarakat terkait tindak pidana pembunuhan, serta hak individu yang berfungsi sebagai penuntasan kemarahan dan pengobatan jiwa korban dengan menuntut pembalasan terhadap pelaku. Pada kasus *qishash*, hak individu memiliki peran yang lebih dominan, sehingga memungkinkan korban atau keluarganya untuk memaafkan, membatalkan, atau mengubah keputusan hukuman.¹¹

Para ulama *fiqh* mengklasifikasikan hak-hak manusia berdasarkan apakah hak tersebut bisa diabaikan atau tidak. Ada dua kategori utama, yaitu hak yang dapat dimaafkan atau digugurkan. Hak-hak yang termasuk dalam kategori ini adalah yang berhubungan dengan kepentingan pribadi, bukan yang menyangkut harta atau materi. Contohnya, hak pribadi yang dapat dimaafkan termasuk *qishash*, hak

¹⁰Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 126.

¹¹Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 49.

asy-syuf'ah, dan hak *al-khiyar*. Pengabaian hak-hak tersebut dapat dilakukan dengan membayar kompensasi atau tanpa perlu ganti rugi.¹²

Sedangkan hak-hak manusia yang tidak dapat digugurkan, adalah:¹³

- a) Hak yang belum tetap, seperti hak *khiyar ar-ru'yak* pembeli sebelum melihat obyek yang dibeli dan pengguguran hak *syuf 'ah* oleh *asy-syafi'* (penerima *syuf'ah*) sebelum terjadinya jual beli.
- b) Hak yang dimiliki seseorang secara pasti atas dasar ketetapan *syara'*, seperti ayah atau kakek menggugurkan hak-hak mereka untuk menjadi wali anak yang masih kecil.
- c) Hak-hak yang apabila digugurkan berakibat kepada berubahnya hukum-hukum *syara'*, seperti suami menggugurkan haknya untuk kembali (*rujuk*) kepada istrinya dan seseorang menggugurkan hak pemilikannya terhadap suatu benda.
- d) Hak-hak yang didalamnya terdapat hak orang lain, seperti ibu menggugurkan haknya dalam mengasuh anak dan suami menggugurkan *'iddah* istri yang ditalaknya

Hak-hak manusia, dalam hal pewarisan, dibagi menjadi dua kategori, yakni hak-hak yang dapat diwariskan dan yang tidak dapat diwariskan. Menurut para ahli fikih, hak-hak yang dapat diwariskan

¹²Nizaruddin, *Fiqih*, 17.

¹³Dudang Gojali dan Iwan Setiawan, *Hukum Ekonomi Syariah Analisis Fiqih dan Ekonomi Syariah* (Cet. 1) Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 41.

meliputi hak-hak yang bersifat sebagai jaminan atau kepercayaan, seperti hak atas harta yang digunakan sebagai jaminan utang, hak untuk menahan barang yang belum dibayar oleh pembeli, serta hak *kafalah* terhadap utang. Selain itu, hak-hak yang berkaitan dengan kebutuhan hidup, seperti hak untuk melintas di jalan umum (*haqq al-murur*) dan hak untuk memanfaatkan sumber air yang tidak dimiliki secara pribadi (*haqq asy-syurb*), juga termasuk dalam hak-hak yang dapat diwariskan. Hak-hak lain yang diperbolehkan diwariskan menurut fikih adalah hak *khiyar at-ta'yin* dan *khiyar al-'aib*. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih mengenai kebolehan mewariskan *khiyar asy-syarth*, *khiyar ar-ru'yah*, hak tenggang waktu dalam utang-piutang, serta hak tentara yang terlibat dalam perang terkait harta *ghanimah* (rampasan perang).¹⁴

b. Dari segi objek hak

Para ulama *fiqh* membagi hak dari segi objeknya, antara lain:¹⁵

1) Hak yang terkait dengan harta (*haqq mali*)

Yaitu hak-hak yang terkait dengan kehartabendaan dan manfaat, seperti hak penjual terhadap harga barang yang dijual dan pembeli terhadap barang yang dibeli.

2) Hak yang bukan harta (*haqq ghair mali*)

Yaitu hak-hak yang tidak terkait dengan keharta bendaan, seperti hak asasi manusia.

¹⁴Ibid.

¹⁵Tim Redaksi, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 1997), 1178.

3) Hak pribadi (*haqq asy-syakhsi*)

Yaitu hak yang ditetapkan *syara'* bagi seseorang pribadi berupa kewajiban terhadap yang lain.

4) Hak materi (*haqq al-aini*)

Yaitu hak seseorang yang ditetapkan *syara'* terhadap sesuatu zat, sehingga ia memiliki kekuasaan penuh untuk menggunakan dan mengembangkan hak tersebut.

5) Hak semata-mata (*haqq mujarrad*)

Yaitu hak murni yang tidak meninggalkan bekas jika digugurkan melalui perdamaian atau pemanfaatan. Seperti transaksi hutang-piutang,

6) Hak yang bukan semata-mata (*haqq ghair mujarrad*)

Yaitu hak yang jika digugurkan masih meninggalkan bekas terhadap seseorang yang dimaafkan.

3. Macam-Macam Hak Milik

Hak milik terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Hak milik sempurna (*al-milk at-tamm*)

Menurut Wahbah Zuhaili, hak milik yang lengkap mencakup kepemilikan atas benda itu sendiri beserta manfaat yang dihasilkannya, yang berarti bahwa semua hak yang diakui oleh syari'at tetap berada pada pemiliknya. Sementara itu, menurut Abu Zahrah, hak milik yang sempurna merujuk pada hak

yang meliputi baik zat dari barang tersebut maupun keuntungan yang dapat diperolehnya.¹⁶

Kepemilikan ini memiliki beberapa kekhususan, yaitu:¹⁷

- 1) Pemilik memiliki kebebasan penuh untuk mengelola aset tersebut dengan berbagai cara yang sesuai dengan ketentuan syari'at. Dia dapat menjual, menyewakan, atau meminjamkan hartanya, semuanya adalah hak yang sepenuhnya miliknya.
- 2) Hak kepemilikan yang sempurna bersifat abadi, tidak terpengaruh oleh waktu. Kepemilikan ini hanya akan berakhir jika harta tersebut rusak, berpindah tangan melalui transaksi yang sah menurut syari'at, atau diteruskan kepada ahli waris setelah pemiliknya meninggal dunia.
- 3) Jika pemilik sengaja merusak atau kehilangan hartanya, ia tidak berkewajiban untuk menggantinya. Sebab, tidak ada nilai manfaat yang dapat diperoleh dari pemberian ganti rugi atau jaminan yang dilakukannya.

b. Hak milik yang tidak sempurna (*al-milk al-naqis*)

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa *al-milk al-naqis* merujuk pada hak kepemilikan yang terbatas pada benda itu sendiri atau hanya pada manfaat yang diperoleh dari benda tersebut. Sebaliknya, Yusuf Musa

¹⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Cet.V; Jakarta; Amzah, 2019), 73.

¹⁷Muhammad Idris, "Serial Fikih Muamalah (Bag.5): Kepemilikan, Syarat Utama Sahnya Transaksi", 26 September 2022, Muslim.or.id, <https://muslim.or.id/76892-serial-fikih-muamalah-bag-5.html>, (19 Juli 2023).

mengungkapkan bahwa hak milik yang tidak sempurna terjadi ketika seseorang hanya memiliki manfaat dari suatu barang, sementara kepemilikan barang tersebut tetap pada orang lain, atau memiliki barangnya tanpa mendapatkan manfaat darinya.¹⁸

Kepemilikan ini memiliki beberapa kekhususan, yaitu:¹⁹

- 1) Penggunaan sewa bisa diatur dengan batasan tertentu, baik dari segi waktu, lokasi, maupun cara penggunaannya. Misalnya, seorang pemilik mobil yang menyewakan kendaraannya dapat menetapkan ketentuan tentang durasi sewa, jarak tempuh yang diperbolehkan, atau bahkan jumlah penumpang yang boleh berada di dalam mobil tersebut.
- 2) Pihak yang memperoleh hak manfaat atas suatu barang (seperti penyewa mobil) wajib bertanggung jawab untuk mengganti kerugian apabila terjadi kerusakan atau penyalahgunaan atas barang yang disewanya. Hal ini mencakup kewajiban untuk mengganti kekurangan yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan pihak penyewa.
- 3) Sebagian besar ulama berpendapat bahwa hak atas manfaat (seperti hak sewa) dapat diwariskan setelah penyewa meninggal dunia. Namun, pandangan ini berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyah, yang berkeyakinan bahwa hak atas manfaat tidak dapat diwariskan,

¹⁸ Muslich, *Fiqh*, 75.

¹⁹ Idris, *Serial Fikih Muamalah*.

sebab menurut mereka, yang dapat diwariskan hanya harta yang berbentuk fisik atau *riil*.

4. Sebab-Sebab dan Cara Memperoleh Hak Milik

Sebab-sebab yang mendasari kepemilikan harta merujuk pada faktor-faktor yang membuat seseorang memperoleh harta yang sebelumnya bukan hak miliknya. Namun, kepemilikan harta ini diatur dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam. Dalam pandangan syari'at, terdapat lima alasan utama yang diakui sebagai sumber-sumber ekonomi yang sah, yaitu:²⁰

a. Bekerja (*al 'amal*)

Istilah "bekerja" mencakup berbagai aspek yang sangat luas, dengan jenis, bentuk, dan hasil yang bervariasi. Oleh karena itu, Allah swt. tidak membiarkan aktivitas "bekerja" berlangsung tanpa batasan. Allah swt. juga tidak menetapkan "bekerja" dalam bentuk yang terlalu umum. Sebaliknya, Allah swt. telah menentukan jenis-jenis pekerjaan tertentu yang dianggap layak untuk menjadi sebab dalam memperoleh kepemilikan. Bentuk-bentuk kerja yang di syari'atkan, sekaligus bisa dijadikan sebagai berikut:

1) Menghidupkan Tanah Mati (*ihya' al- mawaat*)

Tanah mati merujuk pada lahan yang tidak dimiliki oleh siapa pun dan tidak digunakan oleh orang lain. Sementara itu, menghidupkan tanah berarti melakukan kegiatan pengolahan, seperti menanam tanaman atau pohon, atau bahkan membangun sesuatu di atasnya. Upaya seseorang

²⁰Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan* (Cet.1: Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 77-126.

dalam menghidupkan tanah ini menandakan bahwa orang tersebut telah mengambil alih hak atas tanah tersebut, menjadikannya sebagai miliknya. Berdasarkan sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Adh Dhiyaa', dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahihul Jami'* no. 5976 menyatakan:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ

Artinya:

“Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya, dan bagi keringat yang zalim tidak ada hak”²¹

2) Menggali Kandungan Bumi

Termasuk kategori bekerja adalah menggali apa terkandung di dalam perut bumi, yang bukan merupakan harta yang dibutuhkan oleh suatu komunitas (publik), atau disebut *rikaz*. Jika harta yang ditemukan dari penggalian semacam itu dianggap sebagai hak yang sah untuk semua Muslim, maka harta yang digali berubah menjadi aset milik umum. Ketika properti yang ditemukan asli tetapi tidak memiliki kebutuhan untuk penggunaan umum, seperti tukang batu yang berhasil mengekstraksi batu bangunan, atau sebagainya maka harta benda tersebut berada di bawah hak milik individu daripada milik umum. Selain itu, ketika kita menjelajahi berbagai harta yang digali dari kedalaman bumi, juga dapat

²¹ Marwan bin Musa, “*Ilmu Fikih Ihya'ul Mawat (Menghidupkan Tanah Yang Mati) (Bag. 1)*”, 6 Maret 2013, Yufidia.com, <https://yufidia.com/ilmu-fikih-ihyaaul-mawat-menghidupkan-tanah-yang-mati-bag-1/>. (19 Juli 2023)

mempertimbangkan unsur-unsur yang telah menembus atmosfer kita, termasuk oksigen dan nitrogen.

3) Berburu

Berburu masuk dalam kategori bekerja. Misalnya, berburu ikan, mutiara, batu permata, bunga karang, dan hadiah lain yang dipanen dari hasil laut maka harta tersebut merupakan hak milik kepada pemburu, sama seperti halnya bagi mereka yang mencari burung dan satwa liar lainnya.

4) *Mudharabah* (bagi hasil)

Mudharabah mewujudkan kemitraan (kolaborasi) antara dua individu dalam bidang perdagangan. Dalam pengaturan ini, satu pihak menyumbangkan modal keuangan (investasi), sementara pihak lain menginvestasikan kekuatan dan tenaga kerja mereka. Di bawah kerangka *mudharabah*, mitra pengelola memperoleh saham di aset orang lain melalui kontribusi mereka. Ini karena pihak pengelola termasuk dalam kategori tenaga kerja, berfungsi sebagai dasar kepemilikan. Sebaliknya, pemilik modal tidak mendapatkan hak kepemilikan melalui pengaturan ini, melainkan, mereka berkontribusi pada perkembangan kekayaan.

5) *Ijarah* (kontrak kerja)

Prinsip-prinsip Islam mengizinkan seorang individu untuk melibatkan kerja pekerja atau buruh, memastikan mereka bekerja untuk individu itu. *Ijarah* menunjukkan perolehan jasa dari seorang *ajiir* (pekerja yang menawarkan tenaga kerja mereka) oleh seorang *musta'jir* (klien yang

mencari tenaga kerja), mencerminkan kepemilikan properti atas nama seorang *musta'jir* oleh seorang *ajiir*. Seorang *ajiir* dapat bekerja untuk durasi yang ditentukan, seperti di laboratorium, kebun, atau lapangan, sering menerima honorarium tertentu, atau sebagai karyawan di sektor publik atau swasta.

b. Pewarisan (*al-irts*)

Di antara kategori untuk kepemilikan harta adalah pewarisan, yaitu pemindahan hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, sehingga ahli warisnya menjadi sah untuk memiliki harta warisan tersebut. Berdasarkan firman Allah swt. dalam QS Surah An-Nisaa'/ 4:11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ...

Terjemahnya:

“Allah mensyar’iatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan...”²²

Dengan demikian warisan berfungsi sebagai dasar untuk kepemilikan yang sah. Oleh karena itu, setiap individu yang mewarisi, di bawah kondisi yang tepat, memperoleh kepemilikan properti itu. Dengan demikian, warisan berdiri sebagai sarana sanksi untuk memperoleh kepemilikan dalam hukum Islam.

c. Pemberian harta negara kepada rakyat.

²² Kementerian Agama, *Al-Qur'an*.

Selanjutnya, distribusi aset negara kepada penduduk muncul sebagai alasan signifikan untuk kepemilikan. Pemindahan ini, yang diambil dari sumber daya bangsa, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar atau memfasilitasi pemanfaatan harta benda. Peningkatan kondisi kehidupan mereka mungkin melibatkan pemberian tanah untuk budidaya atau mengurangi beban keuangan. Umar bin Khaththab mencontohkan hal ini dengan membantu rakyatnya dalam mengolah lahan pertanian untuk mengamankan mata pencaharian mereka, semua tanpa mencari balasan. Selain itu, hukum Islam memberikan hak kepada mereka yang terbebani hutang, memungkinkan mereka untuk menerima sebagian zakat untuk menyelesaikan kewajiban mereka ketika mereka menemukan diri mereka tidak dapat membayar.

d. Harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta atau tenaga.

Ranah kepemilikan mencakup perolehan properti oleh individu, sebagian melalui kontribusi orang lain, di mana harta benda tertentu dijamin tanpa pertukaran tenaga kerja atau aset. Domain ini merangkum lima elemen berbeda:

- 1) Hubungan pribadi di antara individu terwujud sebagai harta yang diperoleh melalui ikatan hidup, seperti hadiah dan warisan, atau melalui warisan seperti wasiat yang mengikuti perjalanan hidup.
- 2) Kepemilikan harta sebagai bentuk ganti rugi atas keluhan yang dialami oleh seorang individu, terutama dalam kasus tragis kehilangan atau kerugian yang ditimbulkan pada seseorang.

- 3) Mendapatkan mahar muncul dari harta yang dijamin melalui perjanjian pernikahan.
- 4) *Luqathah* mengacu pada harta yang ditemukan secara kebetulan.
- 5) Hak istimewa yang diberikan kepada *khalifah* dan mereka yang memiliki status yang sama, yang memungkinkan mereka untuk memenuhi tanggung jawab mereka, mencakup tidak hanya upah atas upaya mereka tetapi juga untuk disiplin diri mereka dalam melaksanakan tugas-tugas negara.

Dengan demikian, Islam melarang umat Islam memperoleh kekayaan dan jasa melalui metode yang tidak diridhai Allah swt. termasuk perjudian, riba, prostitusi, korupsi, pencurian, penipuan, dan perilaku maksiat lainnya.

Menurut Pasal 18 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, benda dapat diperoleh dengan cara:²³

- a. Pertukaran.
- b. Pewarisan.
- c. Hibah.
- d. Pertambahan alamiah.
- e. Jual beli
- f. *Luqathah*.
- g. Wakaf.
- h. Cara lain yang dibenarkan menurut syariah.

8. ²³Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Cet. 1: Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grub),

5. Adat ('Urf)

'Urf berasal dari kata 'arafa yang berkaitan dengan kata *al-ma'ruf*, yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Secara bahasa, 'urf berarti kebiasaan yang baik. Secara umum, 'urf merujuk pada perbuatan atau ucapan yang memberikan ketenangan jiwa saat dilakukan, karena selaras dengan akal dan diterima oleh sifat kemanusiaan. Para *fuqaha* menyebutkan bahwa 'urf adalah segala hal yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan secara terus-menerus, baik berupa ucapan maupun tindakan. Dengan demikian, 'urf dapat dipahami sebagai perbuatan atau ucapan baik yang telah umum dilakukan dan diterima oleh banyak orang dalam masyarakat, yang mencerminkan kebiasaan positif yang terulang dalam kehidupan sehari-hari.²⁴

'Urf dapat dijadikan sandaran hukum sebagaimana dalam sebuah kaidah fikih disebutkan bahwa:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

“Adat (dapat dijadikan pertimbangan) dalam penetapan hukum.”²⁵

Ucapan sahabat Rasulullah saw, yaitu Abdullah Ibnu Mas'ud:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

²⁴Fitra Rizal, “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 02, no. 02 (2019): 158.

²⁵Amrullah Hayatudin dan Panji Adam, *Pengantar Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2022), 36.

Artinya:

“Maka apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kebaikan maka di sisi Allah sebagai sebuah kebaikan. Dan apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kejelekan maka ia di sisi Allah adalah sebagai sebuah kejelekan”.²⁶

Ungkapan Abdullah Bin Mas'ud tersebut, baik dari segi kata-kata maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang diterima dalam masyarakat Muslim dan sesuai dengan prinsip-prinsip umum syari'at Islam adalah hal yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, tindakan atau kebiasaan yang bertentangan dengan norma-norma yang dianggap buruk oleh masyarakat akan menyebabkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.²⁷

Imam al-Syatibi dan Ibn Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa *'urf* dapat diterima sebagai dasar untuk menetapkan hukum Islam, asalkan tidak ada *nash* yang menjelaskan tentang masalah tersebut. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, dapat dipahami bahwa jika terjadi perselisihan dalam masalah seperti jual-beli, sewa-menyewa, atau kerja sama antara pemilik sawah dan penggarap, penyelesaiannya dapat disesuaikan dengan kebiasaan (*'urf*) yang berlaku di masyarakat tersebut. Namun, jika kebiasaan tersebut bertentangan dengan *nash*, seperti praktik riba atau suap-menyuap, maka hal itu tidak dibenarkan. Dalam konteks hukum Islam, para ulama sepakat bahwa hanya *'urf* yang sah yang dapat dijadikan dasar hukum.²⁸

²⁶Abd. Rahmad Dahlan, *Ushul Fiqh* (Cet. 2; Jakarta: Amzah, 2011), 212.

²⁷Ibid.

²⁸Fitra Rizal, *Penerapan*., 160.

Terdapat beberapa syarat yang disepakati para ulama ushul fiqh apabila '*urf*' dijadikan sebagai salah satu dalil dalam penetapan hukum, diantaranya:²⁹

- a. '*Urf*' dapat dijadikan sumber hukum jika '*urf*' tersebut telah dilakukan dan dikenal oleh masyarakat luas atau berlaku umum di lingkungan adat itu serta dilakukan secara terus-menerus.
- b. '*Urf*' tersebut telah ada sebelum atau bersamaan dengan kasus yang akan ditetapkan hukumnya muncul. Dalam hal ini '*urf*' harus ada terlebih dahulu sebelum hukum itu ditetapkan. Jika kebiasaan itu muncul ketika hukum sudah ditetapkan maka hukum sudah tidak diperhitungkan pada persoalan tersebut.
- c. '*Urf*' tidak bertentangan dengan apa yang diungkapkan para pihak secara jelas dalam suatu persoalan. Artinya jika kedua pihak secara jelas menyepakati suatu ketentuan yang tidak sesuai dengan prinsip '*urf*' maka yang disepakati itulah yang dilakukan.
- d. '*Urf*' tidak bertentangan dengan dasar Al-Qur'an, Sunnah, atau dasar *syara*' yang bersifat *qath'i*, seperti kebiasaan minum-minuman keras pada acara pernikahan.
- e. '*Urf*' yang dilakukan dapat diterima oleh akal sehat.

²⁹Ainol Yaqin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 175.

Dalam kajian ushul fiqh para ulama membagi '*urf*' kedalam tiga bagian, diantaranya:

a. Dari segi objeknya '*urf*' dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) '*Urf lafzhi*' yaitu kebiasaan masyarakat yang menggunakan ungkapan untuk mengungkapkan suatu ungkapan. Contoh: sebutan "daging" yang digunakan untuk menyebut seluruh daging yang ada. Ketika seorang penjual daging yang menjual berbagai jenis daging kemudian ada pembeli yang mengatakan untuk membeli daging satu kilogram, maka penjual daging dengan mengerti langsung mengambil daging sapi karena penggunaan kata daging sudah menjadi kebiasaan oleh masyarakat setempat.
- 2) '*Urf amali*' yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa maupun mu'amalah. Contoh: kebiasaan masyarakat tertentu untuk memakan atau meminum sesuatu dihari-hari tertentu, dan kebiasaan libur kerja dalam satu minggu.³⁰

b. Dari segi cangkupannya dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) '*Urf 'am*' (adat kebiasaan umum) yaitu kebiasaan masyarakat yang telah umum berlaku di berbagai tempat. Contoh: pengibaran bendera setengah tiang untuk menandakan kematian orang yang dipandang terhormat.
- 2) '*Urf khas*' (adat kebiasaan khusus) yaitu kebiasaan masyarakat yang berlaku secara khusus di tempat tertentu, dalam waktu tertentu, sehingga

³⁰Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Cet.1: Jakarta: Amzah, 2019), 102.

tidak berlaku di sembarang tempat. Contoh: kebiasaan halal bihalal yang dilakukan kaum muslimin ketika hari raya yang kemungkinan di Negara Islam lainnya tidak dilakukan.³¹

c. Dari segi keabsahannya dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *'Urf shahih* (adat kebiasaan yang benar) yaitu suatu hal yang baik dan menjadi kebiasaan masyarakat yang sesuai dengan syariat tanpa sampai menghalalkan yang haram maupun sebaliknya. Contoh: kebiasaan tidak boleh membawa istri pindah dari rumah orang tuanya sampai mahar yang diberikan diterima secara penuh.
- 2) *'Urf Fasid* (adat kebiasaan yang salah) yaitu suatu hal yang menjadi kebiasaan masyarakat dengan cara menghalalkan yang diharamkan hukum Islam. Contoh: kebiasaan yang menyajikan minuman keras di hajatan pernikahan.³²

³¹Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 100.

³²Zamakhshari Bin Hasballah Thaib, *Risalah Ushul Fiqh (Buku Ajar)* (Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2021), 86.

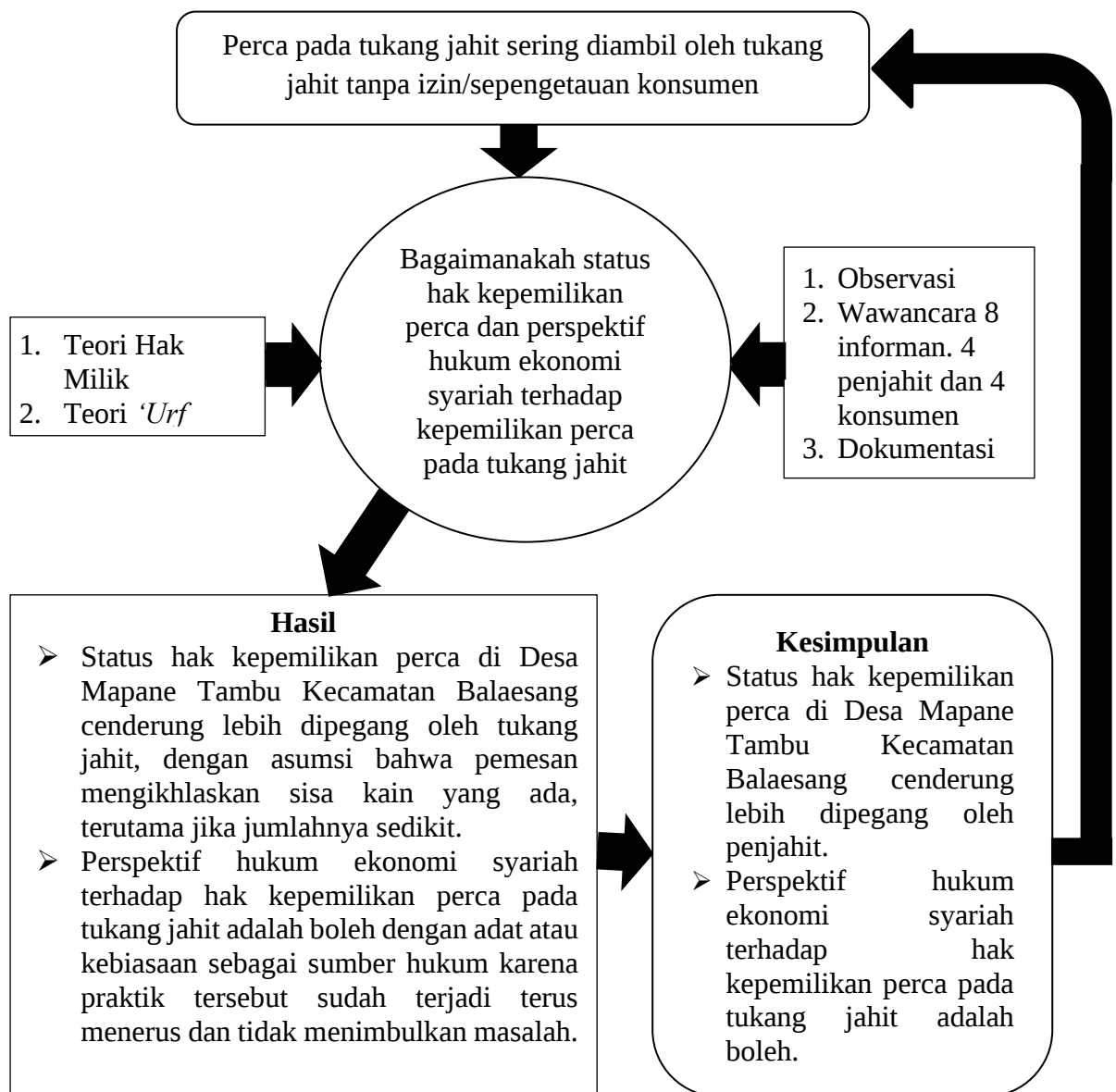
C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan pada beberapa usaha tukang jahit tepatnya di Desa Mapane Tambu Kabupaten Donggala. Perca pada sisa menjahit kadang menimbulkan pertanyaan apakah perca tersebut masih menjadi milik konsumen atau tukang jahit, ditambah tukang jahit tidak mengembalikan perca dan ada yang memanfaatkan perca tersebut.

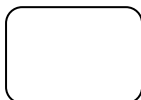
Peneliti melakukan penelitian terhadap dua aspek yang menjadi pertanyaan penelitian dalam skripsi ini yaitu bagaimanakah status hak kepemilikan perca pada tukang jahit di Desa Mapane Tambu Kabupaten Donggala dan bagaimanakah perspektif hukum ekonomi syariah terhadap kepemilikan perca pada tukang jahit di Desa Mapane Tambu Kabupaten Donggala.

Setelah menetapkan beberapa pertanyaan, peneliti mengumpulkan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, peneliti menganalisis hasilnya dalam bentuk deskripsi panjang yang memuat uraian kata-kata yang telah dibahas dalam pembahasan.

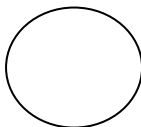
Bagan 2.1
Kerangka Pemikiran



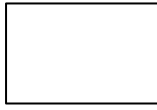
Keterangan:



= Simbol titik terminal (*terminal point*) menunjukkan permulaan (*start*) atau akhiran (*stop*) dari suatu proses



= *Connector*, menunjukkan proses berdasarkan kondisi yang ada



= Simbol proses (*processing symbol*) menunjukkan proses yang dilakukan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum empiris, yang sering disebut sebagai penelitian lapangan atau *field research*, adalah jenis penelitian yang berfokus pada pengumpulan data empiris langsung di lapangan. Metode penelitian ini bersifat yuridis empiris, di mana penulis melakukan penelitian secara langsung di lokasi untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang dibutuhkan.¹

Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena peneliti menggambarkan secara rinci dan mendalam suatu keadaan atau fenomena yang terjadi pada objek penelitian, dengan mengembangkan konsep-konsep serta mengumpulkan kenyataan yang ada.² Penelitian lapangan sendiri bersifat kualitatif, di mana prosedur pengumpulan data menghasilkan deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati serta perilaku yang tercatat.

Sebagai bagian dari penelitian hukum empiris, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam, dengan tujuan untuk mengkaji masalah-masalah terkait hak kepemilikan perca yang dimiliki oleh tukang jahit di Desa Mapane Tambu, Kabupaten Donggala. Dalam penelitian ini, peneliti akan berusaha menguraikan

¹Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.

²Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih Jilid 1: Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian*, (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 18.

mengenai perspektif hukum ekonomi syariah terhadap perca pada tukang jahit di Desa Mapane Tambu Kabupaten Donggala.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat di mana penelitian dilaksanakan. Dalam penelitian hukum empiris, pemilihan lokasi harus disesuaikan dengan judul, masalah yang diteliti, serta hasil observasi awal yang telah dilakukan.³ Peneliti telah memilih berbagai perusahaan menjahit di Desa Mapane Tambu di Kabupaten Balaesang sebagai lokasi studi, karena relevansi strategisnya untuk penelitian dan adanya topik yang menarik dan saling berhubungan yang terkait dengan penyelidikan.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti sangat penting dan menjadi hal yang utama dalam penelitian ini. Seperti yang disampaikan oleh Moleong, dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti atau bantuan dari orang lain berfungsi sebagai alat utama untuk mengumpulkan data.⁴

Sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan dianggap penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti berfungsi sebagai alat utama dalam menyampaikan makna sementara secara bersamaan berfungsi sebagai sarana pengumpulan data. Akibatnya, peneliti harus terlibat dengan kehidupan subjek yang diteliti untuk menumbuhkan tingkat keterbukaan

³Muhaimin, *Lokasi dalam Penelitian Hukum Empiris* (Mataram: Mataram University Press), 92.

⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. XX; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 163.

antara kedua entitas. Oleh karena itu, dalam penyelidikan ini, peneliti langsung memasuki lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang diperlukan.

D. Data dan Sumber Data

Data merupakan fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti untuk tujuan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan dalam penelitian. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber dan dikumpulkan melalui berbagai teknik selama proses penelitian berlangsung.⁵ Studi ini menggunakan beberapa sumber data, khususnya:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber informasi yang diperoleh langsung dan memudahkan pengumpulan data.⁶ Kategori data ini diperoleh langsung dari subjek penelitian, bersumber dari lapangan. Subjek penyelidikan ini meliputi tukang jahit dan pemesan jahitan di Desa Mapane Tambu, yang terletak di Kabupaten Donggala Kabupaten Donggala.

2. Data sekunder

Data sekunder mengacu pada informasi yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan, di mana peneliti berusaha mencari dan menyusun materi yang relevan yang menjelaskan sumber data primer, termasuk teks-teks seperti Al-Qur'an dan Hadis, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, buku-buku ilmiah, jurnal, dan literatur lain yang berkaitan dengan topik skripsi.

⁵Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010), 129.

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2015), 23.

3. Sumber data tersier

Sumber tersier mencakup materi yang mendukung sumber primer dan sekunder, seperti kamus, kamus bahasa Indonesia yang komprehensif, ensiklopedia, dan sumber daya serupa.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam perumusan skripsi ini, penulis akan menerapkan teknik pengumpulan data berikut:

1. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diteliti.⁷ Menurut Burhan Bungin, observasi merujuk pada kemampuan individu untuk memanfaatkan pengamatannya melalui indera penglihatan, serta didukung oleh indera lainnya.

Dalam konteks ini, para peneliti terlibat dalam pengamatan partisipatif di lapangan untuk secara langsung mengamati interaksi dan proses kesepakatan antara tukang jahit dan pemesan jahitan. Subjek penyelidikan ini digambarkan sebagai berikut:

- a. Tukang jahit (*taylor*).
- b. Pemesan jahitan (pelanggan).

⁷Sutrisna Hadi, *Metodelogi Reaserh*, (Cet. I; Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 139.

Di sini, merencanakan untuk mengunjungi tempat-tempat para tukang jahit, mengamati, dan ikut terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh para tukang jahit di Desa Mapane Tambu, Kabupaten Donggala.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan langsung dan tatap muka dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh pewawancara untuk mendapatkan informasi.⁸ Dalam hal ini, penulis mewawancarai empat tukang jahit, yaitu satu tukang jahit laki-laki dan tiga tukang jahit perempuan, serta empat orang pelanggan yang pernah menggunakan jasa tukang jahit tersebut, yang semuanya perempuan.

3. Dokumentasi

Dalam proses dokumentasi, penulis mengumpulkan data berupa gambar, hasil wawancara yang dicatat secara tertulis, rekaman suara menggunakan alat perekam seperti handphone, serta video yang relevan dengan penelitian ini di lingkungan Desa Mapane Tambu, Kabupaten Donggala.

F. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data yang dimaksud adalah pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data yang telah diperoleh dengan cara yang sistematis menggunakan metode deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode analisis data empiris yang bersifat induktif, yaitu dengan menganalisis data yang

⁸Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Cet. V; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 145.

bersifat spesifik terlebih dahulu, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.⁹

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat dari penelitian empiris, sangat penting bahwa kesimpulan tersebut dibuktikan dengan data yang sesuai untuk memastikan validitas dan kredibilitas informasi yang diperoleh. Proses ini sangat penting untuk menentukan keaslian data. Verifikasi validitas data dalam penelitian ini bertujuan untuk memastikan kepastian validitas dan kredibilitasnya. Data yang telah diakumulasi dan dianalisis memerlukan pemeriksaan validitas berikutnya untuk mencegah potensi salah tafsir dari informasi yang diperoleh.

Dalam penelitian ini, penulis memverifikasi keabsahan data dengan menggunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah proses pengecekan data terhadap berbagai sumber untuk memastikan kesesuaian antara data yang dikumpulkan dengan data yang telah dianalisis oleh penulis. Selain itu, metode penelitian yang digunakan serta teori yang dijelaskan dalam tinjauan pustaka juga diuji kesesuaiannya dengan hasil penelitian. Pengecekan keabsahan data ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh adalah valid, dengan cara memeriksa apakah semua faktor yang digunakan dalam analisis data benar adanya dan relevan dengan kondisi di lokasi penelitian.

⁹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2007), 196.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Mapane Tambu

Desa Mapane Tambu adalah desa yang merupakan pecahan dari Desa Tambu yang secara yuridis ditetapkan dengan PERDA (Peraturan Daerah) Kabupaten Donggala No. 20 Tertanggal 26 Mei 2007. Awal berdirinya Desa Mapane Tambu, adalah ide dari tokoh masyarakat yang bernama Hamdan N. Hi Mardani, S.E, beliau sebagai penginisiatif pertama dan dibantu oleh Makmur Laroe sebagai kepala Dusun 1 Silambea Tambu saat itu, dan juga Abjan A. Labadjo, mereka membuat forum pemekaran desa untuk membuat agenda rapat kerja dan susunan panitia. Dalam rapat tersebut terdapat tiga puluh orang (30) tokoh masyarakat dalam penyusunan agenda pemekaran yang diketuai oleh Hamdan N. Hj Mardani, S.E, bersama Abjan A. Labadjo sebagai Sekretaris dan Ibu Hj. Andi Ratu S. Ag (Alm) sebagai bendahara.

Dalam agenda rapat kerja memutuskan nama Desa Mapane Tambu dikarenakan kesepakatan bersama oleh forum dan juga karena didasari oleh ciri khusus yang dimiliki Desa ini yaitu adanya sumber mata air panas yang dalam bahasa Daerah Kaili disebut “Mapane”, adapun kata Tambu diambil dari nama Desa induk, sehingga terwujud nama desa pemekaran yaitu Mapane Tambu. Setelah memutuskan nama desa selanjutnya menentukan batas wilayah geografis serta sumber dana desa. Pada saat itu dana desa berasal dari swadaya masyarakat yang ada dan jumlah penduduk saat itu berjumlah 250 Kk/1.500 jiwa.

Setelah PERDES diterima oleh Bupati, lalu Bupati Donggala membuat rancangan untuk diajukan ke DPRD Kabupaten Donggala, maka dilakukanlah rapat paripurna yang menghasilkan panitia khusus untuk melakukan evaluasi dan observasi. Setelah dilakukan survey lapangan maka dikeluarkanlah surat bahwa Desa Mapane Tambu Layak untuk dimekarkan dari Desa induk Tambu. Desa Mapane Tambu resmi memiliki pemerintahan Desa sejak adanya surat keputusan Bupati Donggala No.20 tertanggal 26 mei 2007 yang mengatur tentang adanya Badan Perwakilan Desa (BPD) dan surat keputusan Bupati Donggala tentang pengangkatan kepala Desa hasil pemilihan kepala Desa pertama kalinya.

2. Letak Geografis Desa Mapane Tambu

Secara umum dan monografis, letak Desa Mapane Tambu adalah membujur dari arah selatan ke utara $\pm 2,5$ km dan membentang dari barat ke timur ± 16 km, sehingga, memiliki luas wilayah sekitar ± 40 km². Batas wilayah Desa Mapane Tambu yaitu:

- Sebelah Utara : Desa Siweli
- Sebelah Selatan : Desa Tambu
- Sebelah Timur : Kecamatan Parigi Moutong
- Sebelah Barat : Selat Makassar

Desa Mapane Tambu memiliki iklim yang sama dengan desa lainnya yaitu iklim tropis dan memiliki tingkat suhu antara 24°C/33°C dengan tingkat kelembapan 60% serta tekanan udara berkisar antara ± 1011 hPa. Luas wilayah menurut penggunaannya adalah sebagai berikut:

3. Penduduk Desa Mapane Tambu

Jumlah Penduduk Desa Mapane Tambu pada 2019 adalah 1.199 jiwa. data ini berdasarkan pendataan masyarakat yang dilakukan mahasiswa KKN UNTAD angkatan 87, rinciannya adalah sebagai berikut:

- Jumlah Kepala Keluarga : 301
- Jumlah Laki-laki : 607
- Jumlah Perempuan : 592
- Total Jumlah Penduduk : 1.199

Desa Mapane Tambu terdiri dari enam dusun yang meliputi tiga dusun terletak di sekitaran jalan Poros Tolitoli-Palu antara lain : Dusun 1, Dusun 2, dan Dusun 3. Dua dusun terletak di sekitaran lahan perkebunan yaitu: Dusun 4 dan Dusun 5, dan Dusun yang terakhir terletak di pesisir Pantai yaitu Dusun 6.

Dalam menunjang ekonomi, Desa Mapane Tambu memiliki potensi persawahan dan perkebunan serta laut yang luas. Lapangan pekerjaan masyarakat di Desa Mapane Tambu di antaranya adalah buruh tani, petani, nelayan, peternak, pedagang , tukang kayu, PNS, honorer, jasa montir, tukang jahit dan lain-lain. Sedangkan mengenai jumlah keseluruhan tukang jahit yang berada di Desa Mapane Tambu ialah 4 orang tukang jahit dan keseluruhan dari mereka memanfaatkan sisa perca yang didapatkan dari menjahit, mulai dari membuat lap, ikat rambut, keset kaki, selimut dan sebagainya. Di antara mereka ada yang menggunakan perca tersebut untuk penggunaan pribadi dan separuhnya lagi dimanfaatkan untuk dijual kembali.

B. Status Hak Kepemilikan Perca di Desa Mapane Tambu

Dengan adanya tukang jahit, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia tidak hidup sendiri. Islam sebagai agama mengarahkan umatnya untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan hubungan yang harmonis antar sesama

serta saling bergantung dalam kehidupan sosial. Dalam praktik pengambilan perca, akad yang terjalin antara tukang jahit dan pemesan biasanya dilakukan secara lisan atau langsung. Oleh karena itu, penulis melakukan wawancara dengan empat penjahit dan empat orang yang telah memanfaatkan jasa penjahit di Desa Mapane Tambu. Berikut adalah hasil wawancara penulis kepada tukang jahit.

Tukang jahit pertama bernama Nur Qamaria, menyampaikan bahwa kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan saat pemesanan kebanyakan berhubungan dengan masalah harga dan ukuran baju sesuai dengan permintaan pemesan, entah itu mengenai lengan panjang, seperdua, seperempat, atau sesuai selera pemesan. Kesepakatan tersebut akan diusahakan untuk dikerjakan, misalnya jika pelanggan meminta agar diselesaikan dalam dua hari, maka usaha akan dilakukan untuk menyelesaikannya sesuai tenggat waktu yang diberikan. Terkadang, ketika sedang menjahit, ditemukan masalah seperti kekurangan kain jahitan, dan cara yang diambil adalah dengan menggunakan kain yang ada di tempat yang tidak terpakai dan cocok dengan warna yang diminta. Selain itu, jika kekurangan bahan cukup banyak, kadang-kadang bahan tambahan akan diminta dari pelanggan. Apabila terdapat sisa kain jahitan lebih, biasanya sisa kain tersebut akan dikembalikan, tergantung banyak atau tidaknya kain tersebut; jika sedikit, sisa kain itu akan disimpan dan tidak dikembalikan karena tidak ada kesepakatan dengan pelanggan mengenai pengembalian sisa jahitan. Untuk perca yang

disimpan, biasanya digunakan untuk membuat selimut, keset kaki, lap tangan, dan ikat rambut.¹

Tukang jahit kedua bernama Fahri Afif, menyampaikan bahwa kesepakatan yang biasa dilakukan oleh pemesan berkaitan dengan ukuran baju dan harga. Sebagai usaha untuk menepati kesepakatan yang telah dibuat, dijelaskan bahwa ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhinya, meskipun tidak bisa menjanjikan seratus persen bisa ditepati karena ada kemungkinan kondisi yang tidak memungkinkan, seperti sakit atau hal lainnya. Namun, biasanya kebanyakan kesepakatan dapat dipenuhi. Mengenai kain yang kurang, jika itu terjadi, pelanggan akan diberitahukan dan akan menunggu apakah pelanggan akan memberikan kain tambahan, namun jika tidak ada, kain yang ada akan digunakan. Sedangkan untuk kain yang lebih, terkadang ada pelanggan yang meminta untuk mengambilnya, namun ada juga yang tidak. Meskipun di awal tidak ada kesepakatan tentang pengembalian kain jahitan lebih, ia berusaha untuk mengembalikannya dan memberitahukan pelanggan. Untuk sisa kain perca, biasanya diberikan kepada ibunya untuk diolah menjadi keset kaki yang kemudian akan dijual kembali. Sebagian besar perca tersebut hanya diolah menjadi keset kaki, dan sesekali juga digunakan untuk membuat celana anak kecil untuk anaknya sendiri.²

Tukang jahit ketiga bernama Yatim Larakise, menyampaikan bahwa kesepakatan yang dilakukan tergantung dari pemesannya, mulai dari ukuran atau

¹Nur Qamaria, Penjahit I, wawancara oleh penulis Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang, 26 Oktober 2024.

²Fahri Afif, Penjahit II, wawancara oleh penulis Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang, 26 Oktober 2024.

model bajunya, harga dan tenggat waktunya. Sebisa mungkin saya usahakan menepati kesepakatan yang dibuat. Jika terjadi kekurangan kain saya akan tambah sendiri dan terkadang meminta kepada pemesan. Sedangkan kain yang lebih saya simpan karena terkadang pelanggan sendiri yang bilang untuk menyimpan perca jika ada lebihnya. Untuk kain perca tersebut biasanya saya memanfaatkannya untuk dibuat keset kaki, lap kompor, celemek dan hiasan-hiasan bunga untuk horden bahwa kesepakatan yang dilakukan tergantung pada pemesan, mulai dari ukuran atau model baju, harga, hingga tenggat waktu. Ia berusaha semaksimal mungkin untuk menepati kesepakatan yang dibuat. Jika terjadi kekurangan kain, ia akan menambahkannya sendiri dan kadang-kadang juga meminta kepada pemesan. Sedangkan untuk kain yang lebih, biasanya ia simpan karena terkadang pelanggan sendiri yang meminta untuk menyimpan perca jika ada lebihnya. Untuk kain perca tersebut, biasanya dimanfaatkan untuk dibuat menjadi keset kaki, lap kompor, celemek, dan hiasan bunga untuk gorden.³

Tukang jahit keempat bernama Darma, menyampaikan bahwa kesepakatan dengan pemesan mencakup upah, harga, model, dan ukuran. Semua kesepakatan tersebut berusaha untuk ditepati seratus persen. Jika terjadi kekurangan kain jahitan, ia akan meminta tambahan kain dan terkadang membeli sendiri, tetapi dengan konfirmasi terlebih dahulu kepada pemesan. Sedangkan untuk kain jahitan yang lebih, ia akan mengambilnya karena tidak ada kesepakatan sebelumnya, dan pemesan juga tidak pernah mempertanyakannya. Untuk perca yang dimilikinya,

³Yatim Larakise, Penjahit III, wawancara oleh penulis Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang, 26 Oktober 2024.

sebagian besar dimanfaatkan untuk dibuat lap tangan dan kain penutup agar benda-benda tidak berdebu.⁴

Adapun hasil wawancara penulis kepada pihak pemesan adalah sebagai berikut.

Pemesan pertama bernama Kamsia, menyampaikan bahwa ia biasa menjahit baju bersama Ibu Nur Qamaria. Ia tidak pernah mempertanyakan perca jahitan karena biasanya sisanya hanya sedikit, meskipun ia tahu bahwa ia masih memiliki hak terhadap perca tersebut. Tukang jahit juga tidak pernah menawarkan perca jahitan, karena selama ia pergi menjahit, perca tersebut tidak pernah ditawarkan, mungkin karena sisanya memang sedikit. Namun, jika ia tahu bahwa sisa jahitannya banyak, ia akan memintanya, tetapi jika tidak, ia akan ikhlas.⁵

Pemesan kedua bernama Nur Hasanah, menyampaikan bahwa ia sering menjahitkan pakaian kepada Bapak Fahri, dan selama proses menjahit, ia tidak pernah mempertanyakan perca jahitannya. Ia tahu bahwa ia masih memiliki hak atas kain tersebut, dan terkadang tukang jahit pernah memberitahukan serta menawarkan perca tersebut, apakah akan diambil atau diberikan kepadanya. Namun, ia lebih memilih untuk mengikhlaskan jika terdapat kain jahitan yang lebih.⁶

⁴Darma, Penjahit IV, wawancara oleh penulis Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang, 26 Oktober 2024.

⁵Kamsia, Konsumen I, wawancara oleh penulis Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang, 26 Oktober 2024.

⁶Nur Hasanah, Konsumen II, wawancara oleh penulis Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang, 26 Oktober 2024.

Pemesan ketiga bernama Ridawati, menyampaikan bahwa ia biasa menjahit pakaian kepada Ibu Yatim Larakisa dan selama proses menjahit, ia tidak pernah mempertanyakan perca jahitan pakaian miliknya karena biasanya sisanya hanya sedikit. Ia memilih untuk mengikhlaskan sisanya untuk diambil, meskipun ia tahu bahwa ia masih memiliki hak atas kain tersebut. Ia lebih memilih untuk mengikhlaskan daripada meminta kembali, karena ia tidak tahu perca tersebut akan dipakai untuk apa lagi. Selain itu, Ibu Yatim Larakise juga tidak pernah memberitahukan jika ada perca selama ia menjahit di sana.⁷

Pemesan keempat bernama Ritawati, menyampaikan: bahwa ia adalah pelanggan tetap yang menjahit dengan Ibu Darma. Jika terdapat perca ketika ia menjahit di sana, ia tidak pernah mempertanyakannya karena ia tahu sisanya biasanya hanya sedikit dan ia tidak tahu perca tersebut akan digunakan untuk apa, bahkan khawatir nantinya akan menjadi sampah dan dibuang. Meskipun ia tahu bahwa ia masih memiliki hak atas sisa kain tersebut, ia lebih memilih untuk mengikhlaskannya agar digunakan oleh Ibu Darma. Selain itu, Ibu Darma juga tidak pernah memberitahukan jika ada perca selama ia menjahit di sana.⁸

Dari wawancara diatas, dapat dilihat bahwa ada perbedaan dalam cara tukang jahit dan pemesan memperlakukan kain perca (sisa jahitan) serta status hak kepemilikan kain tersebut. Berikut adalah gambaran mengenai status hak kepemilikan kain perca berdasarkan keterangan para tukang jahit dan pemesan:

⁷Ridawati, Konsumen III, wawancara oleh penulis Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang, 26 Oktober 2024.

⁸Ritawati, Konsumen IV, wawancara oleh penulis Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang, 26 Oktober 2024.

1. Nur Qamaria (tukang jahit pertama):

- Status kain perca: Tukang jahit ini cenderung mengambil keputusan sepihak dalam hal perca. Jika ada kain yang kurang, ia menggunakan kain yang ada di tempatnya yang tidak dipakai. Apabila ada kain yang lebih, ia mengembalikan jika jumlahnya banyak, tetapi jika hanya sedikit, ia menyimpannya tanpa meminta persetujuan pemesan. Tidak ada kesepakatan eksplisit dengan pemesan mengenai pengembalian perca.
- Pandangan pemesan: Pemesan tidak mempermasalahkan hal ini, dan tidak pernah menanyakan atau meminta perca tersebut. Pemesan cenderung ikhlas dengan sisanya yang sedikit.



Gambar 4.1 Pemanfaatan perca menjadi selimut oleh tukang jahit Nur Qamaria

2. Fahri Afif (tukang jahit kedua):

- Status kain perca: Fahri lebih transparan tentang perca. Jika kain yang digunakan tidak cukup, ia memberitahu pemesan dan terkadang menggunakan kain yang ada di tempatnya. Jika ada sisa kain, ia biasanya

mengembalikannya, meskipun tidak ada kesepakatan sebelumnya mengenai hal ini. Fahri berusaha untuk tetap mengembalikan perca, bahkan jika pemesan tidak meminta.

- Pandangan pemesan: Pemesan juga tidak terlalu mempermasalahkan perca dan cenderung menerima pengembalian kain tersebut ketika ditawarkan. Meskipun mereka tahu bahwa mereka memiliki hak atas perca, mereka lebih memilih untuk mengikhlaskan sisa kain jika jumlahnya sedikit.



Gambar 4.2 Pemanfaatan perca menjadi keset kaki oleh tukang jahit Fahri Afif

3. Yatim Larakise (tukang jahit ketiga):

- Status kain perca: Yatim mengambil pendekatan yang mirip dengan tukang jahit lainnya. Jika terjadi kekurangan kain, ia menambahkannya sendiri atau meminta tambahan dari pemesan. Mengenai kain yang lebih, ia cenderung menyimpan sisa kain, karena kadang pemesan juga meminta perca disimpan. Hal ini menunjukkan adanya kesepakatan tidak langsung antara tukang jahit dan pemesan mengenai sisa kain.

- Pandangan pemesan: Pemesan tidak secara eksplisit mempermasalahkan perca, bahkan ada yang meminta perca untuk disimpan, meskipun tidak ada perjanjian tertulis mengenai hal itu.



Gambar 4.1 Pemanfaatan perca menjadi keset kaki oleh tukang jahit Yatim

Larakise

4. Darma (Tukang jahit Keempat):

- Status kain perca: Darma memperlakukan perca sebagai miliknya jika tidak ada kesepakatan sebelumnya mengenai pengembalian. Jika kain kurang, ia akan meminta tambahan dari pemesan atau membeli sendiri. Namun, jika perca lebih, ia akan mengambilnya karena tidak ada kesepakatan eksplisit mengenai pengembalian sisa kain.
- Pandangan pemesan: Pemesan cenderung tidak mempermasalahkan perca dan ikhlas jika tukang jahit mengambilnya. Mereka menganggap sisa kain yang sedikit tidak terlalu berharga atau tidak berguna lagi, sehingga lebih memilih untuk mengikhlaskannya.



Gambar 4.1 Pemanfaatan perca mejadi kain penutup oleh tukang jahit Darma

Secara umum, ada kesepakatan tidak tertulis yang memberi tukang jahit hak untuk mengelola perca tersebut untuk dimanfaatkan, baik yang nantinya akan diolah sebagai keset kaki, selimut, lap maupun sebagainya. Meskipun pemesan sebenarnya memiliki hak atas kain tersebut, namun, baik tukang jahit maupun pemesan cenderung tidak mempermasalahkan sisa kain yang sedikit. Pemesan lebih memilih untuk mengikhlaskan perca karena dianggap tidak berguna lagi atau terlalu sedikit untuk dipakai. Dalam praktiknya beberapa tukang jahit lebih transparan dalam mengomunikasikan soal perca, seperti Fahri yang menawarkan untuk mengembalikannya, sementara yang lain, seperti Darma dan Nur Qamaria, lebih cenderung untuk mengambil perca tanpa komunikasi lebih lanjut, karena tidak ada kesepakatan eksplisit mengenai hal itu.

Secara keseluruhan, dalam praktiknya status hak kepemilikan kain perca cenderung lebih dipegang oleh tukang jahit, dengan asumsi bahwa pemesan mengikhlaskan sisa kain yang ada, terutama jika jumlahnya sedikit. Akan tetapi,

sebaiknya ada kesepakatan yang lebih jelas antara tukang jahit dan pemesan mengenai pengelolaan perca ini untuk menghindari kebingungannya di kemudian hari.

C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Kepemilikan Perca pada Tukang jahit

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, hak atas perca merujuk pada status kepemilikan dan hak pemanfaatan perca yang dihasilkan selama proses produksi dalam industri konveksi atau tukang jahitan. Perca ini sering kali dianggap sebagai bahan yang terbuang atau tidak digunakan lagi, tetapi menurut perspektif syariah, sisa barang atau produk harus diperlakukan dengan cara yang adil dan efisien. Pandangan ulama tentang hak kepemilikan dalam konteks hukum Islam (syariah) mencakup berbagai prinsip yang berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad para ulama yang terkemuka.

Hak kepemilikan dalam Islam bukan hanya sekadar hak untuk memiliki sesuatu, tetapi juga terkait dengan tanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan barang atau harta tersebut dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, larangan terhadap eksploitasi, dan larangan terhadap pemborosan. Al-Qur'an memberikan landasan yang kuat mengenai hak kepemilikan, yang berkaitan dengan bagaimana harta dimiliki, dipergunakan, dan dipertanggungjawabkan. Beberapa ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hak kepemilikan, antara lain disebutkan Surah QS. Al-Baqarah (2): 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahnya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”⁹

Ayat ini menegaskan bahwa hak kepemilikan seseorang harus dihormati, dan tidak boleh ada yang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah atau batil. Imam Syafi'i, dalam pandangannya, mengakui bahwa setiap individu memiliki hak untuk memiliki harta pribadi yang sah. Namun, beliau menekankan bahwa kepemilikan dalam Islam tidak bersifat mutlak. Pemilik harta harus menggunakan harta dengan baik dan sesuai dengan syari'at Islam. Menurut beliau, Islam memberikan hak kepada individu untuk memiliki dan menggunakan hartanya, tetapi dengan tanggung jawab sosial. Harta yang dimiliki harus digunakan untuk kebaikan pribadi dan sosial, serta wajib dikeluarkan zakatnya untuk membersihkan harta dari hal-hal yang tidak halal.

Menurut penulis, permasalahan terkait perca berakar pada isu hak milik. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, hak milik merujuk pada kekuasaan seseorang atas suatu benda yang mencegah orang lain untuk bertindak terhadap benda tersebut, serta memberi kesempatan bagi pemiliknya untuk melakukan tindakan langsung terhadap benda itu, selama tidak ada hambatan menurut aturan agama.

Berdasarkan pembahasan mengenai pembagian hak milik pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hak kepemilikan atas perca atas kain yang

⁹Kementerian Agama, *Al-Qur'an*.

dibawa oleh pemesan merupakan masih hak milik sempurna (*al-milk al-tamm*). Hak milik sempurna ini merujuk pada kepemilikan atas benda dan manfaat yang dihasilkannya, sementara tukang jahit disini malah mengambil perca sisa menjahit tanpa sepengetahuan pemesan. Kain yang dibawa oleh pemesan tetap harus dikembalikan kepada pemesan, karena akad yang terjadi adalah akad sewa jasa, bukan perpindahan hak milik yang bersifat permanen.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak milik atas kain tetap berada pada pihak pemesan. Namun, kenyataannya di lapangan berbeda dengan teori yang ada dalam fikih muamalah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sebagian besar pemesan menyadari bahwa mereka tetap memiliki hak milik atas kain tersebut. Meski demikian, mayoritas dari mereka tidak pernah mempertanyakan keberadaan kain sisa yang berasal dari bahan yang diserahkan kepada tukang jahit. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa sisa kain yang ada biasanya dalam jumlah yang tidak banyak dan sulit untuk dimanfaatkan kembali. Akibatnya, mayoritas pemesan cenderung membiarkan kain sisa tersebut digunakan kembali oleh tukang jahit.

Dari sisi tukang jahit, mereka sebenarnya juga menyadari bahwa hak mereka terbatas pada membuat pakaian sesuai dengan permintaan pemesan, sementara hak milik atas kain tetap berada pada pemesan. Hak tukang jahit hanya sebatas menerima upah yang telah disepakati bersama. Namun, meskipun demikian, mayoritas tukang jahit tidak mengembalikan kain sisa kepada pemesan. Mereka beralasan bahwa kebiasaan yang berlaku adalah pemesan jarang menanyakan mengenai sisa kain, mengingat jumlahnya yang biasanya sangat

sedikit. Jika sisa kain cukup banyak dan masih dapat digunakan untuk membuat pakaian ukuran kecil, tukang jahit biasanya akan menawarkan kain tersebut kembali kepada pemesan untuk dijadikan pakaian tambahan.

Terkait dengan praktik yang terjadi di kalangan tukang jahit dan pemesan, memang terdapat perbedaan antara teori fikih muamalah dan kenyataan di lapangan. Seharusnya hak milik atas kain tetap berada pada pemesan, dan tukang jahit hanya berhak atas upah untuk pekerjaan yang dilakukannya. Namun, dalam prakteknya, masalah sisa kain sering kali tidak dipermasalahkan karena jumlahnya yang biasanya sangat sedikit.

Menurut penulis, apa yang dilakukan oleh mayoritas tukang jahit dan pemesan sebenarnya tidak sepenuhnya salah. Kedua belah pihak menyadari bahwa kain sisa adalah milik pemesan, tetapi karena jumlahnya yang sangat kecil dan tidak dapat dimanfaatkan lagi, maka hal itu jarang menjadi permasalahan. tukang jahit pun cenderung menganggap kain sisa sebagai sesuatu yang tidak signifikan, sementara pemesan biasanya tidak merasa perlu untuk menanyakannya. Dengan demikian, meskipun secara hukum hak milik atas kain sisa tetap berada pada pemesan, kebiasaan yang ada di masyarakat cenderung mengabaikan masalah ini, terutama ketika sisa kain tersebut memang tidak memiliki nilai guna yang besar.

Mayoritas tukang jahit tidak mengembalikan atau menanyakan status perca kepada pemesan karena kebiasaan yang berkembang selama ini, di mana jarang ditemukan pemesan yang menanyakan atau meminta kembali kain sisanya. Tukang jahit cenderung menganggap hal ini sebagai bentuk kerelaan dari pemesan untuk membiarkan kain sisa tersebut digunakan oleh mereka. Sementara itu, mayoritas

pemesan tidak meminta perca kembali kepada tukang jahit karena mereka menyadari bahwa sisa kain tersebut sangat sedikit dan tidak dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain. Mereka menganggap bahwa mereka telah merelakan kain sisa tersebut kepada tukang jahit, meskipun tidak ada akad atau kesepakatan yang jelas mengenai hal itu.

Permasalahan utama dalam kasus ini terletak pada ketiadaan akad penyerahan hak milik yang jelas antara mayoritas pemesan dan tukang jahit. Tanpa adanya akad yang tegas, status hukum atas perca menjadi kabur dan tidak terjamin. Dalam hal ini, meskipun ada kebiasaan di masyarakat yang mengabaikan permintaan kembali kain sisa, secara hukum hal ini tetap menimbulkan ketidakjelasan mengenai hak milik kain tersebut.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, apa yang dilakukan oleh tukang jahit dan pemesan ini bisa dikategorikan sebagai *'urf* (adat atau kebiasaan). *'Urf* adalah kebiasaan yang diterima dalam masyarakat yang selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, dapat diterima sebagai bagian dari praktik hukum. Dalam hal ini, meskipun tidak ada akad yang jelas mengenai status kain sisa, kebiasaan yang terjadi di masyarakat dianggap sah selama tidak melanggar aturan syariah. Namun, tetap perlu diingat bahwa tanpa adanya kesepakatan yang tegas atau akad, status hukum atas kain sisa ini tetap dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat *'urf* dapat dijadikan landasan dalam menentukan status hukum, selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hukum ekonomi syariah, *'urf*

memiliki posisi yang penting, karena ia dapat menjadi sumber hukum yang sah apabila tidak ada ketentuan yang jelas dalam teks-teks agama (Al-Qur'an dan Hadis). Dengan demikian, kebiasaan yang diterima dan dipraktikkan dalam masyarakat, seperti dalam kasus perca, dapat dijadikan acuan untuk menentukan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, asalkan kebiasaan tersebut tidak melanggar ketentuan syariah.

Namun, kebiasaan ini perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas. Bila kebiasaan tersebut sudah diterima secara umum dan tidak menimbulkan kerugian atau ketidakadilan, maka ia bisa dianggap sah dan dijadikan dasar hukum. Sebaliknya, apabila ada potensi kerugian atau ketidakadilan yang timbul akibat kebiasaan tersebut, maka sebaiknya kebiasaan itu ditinjau ulang atau disesuaikan agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak. Dan dari sini dapat disimpulkan bahwa kategori '*urf*' tersebut ialah '*urf*' *'am* (adat kebiasaan umum) yaitu kebiasaan masyarakat yang telah umum berlaku di berbagai tempat, dikarenakan kebiasaan yang dilakukan oleh tukang jahit dan pemesan ini sudah diterima dan dilakukan oleh masyarakat secara umum dimanapun itu.

Dalam kasus ini, adat yang berlaku di masyarakat Desa Mapane Tambu Kabupaten Donggala terkait perca adalah bahwa pihak pemesan merelakan kain sisa untuk dimiliki dan dimanfaatkan oleh tukang jahit. Sementara itu, pihak tukang jahit juga menyadari bahwa pemesan telah merelakan kain sisa tersebut. Meskipun tidak ada akad atau kesepakatan formal yang tercatat, baik pemesan maupun tukang

jahit pada dasarnya sudah saling memahami dan menerima adanya kerelaan dari masing-masing pihak.

Dengan demikian, meskipun tidak ada akad yang jelas mengenai status kain sisa, kebiasaan ini sudah diterima oleh kedua belah pihak dan dapat dianggap sebagai *'urf* yang sah dalam konteks hukum ekonomi syariah. Selama kebiasaan tersebut tidak merugikan salah satu pihak atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, hal ini dapat dijadikan dasar untuk menentukan status hukum perca tersebut. *'Urf* tersebut juga masuk kedalam kategori *'urf shahih* (adat kebiasaan yang benar) yaitu suatu hal yang baik dan menjadi kebiasaan masyarakat yang sesuai dengan syariat tanpa sampai menghalalkan yang haram maupun sebaliknya, dikarenakan kebiasaan tersebut tidak merugikan salah satu pihak atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam sebuah kaidah disebutkan bahwa:

اَلْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاذِينَ وَتَنَجُّهُ مَا إلتَزَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

Artinya:

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya berlaku sahnyanya yang dilakukan.”¹⁰

Kaidah ini menyatakan bahwa asal atau inti dari diadakannya akad adalah kerelaan antara kedua belah pihak yang berakad. Apabila sudah terjadi kerelaan dari kedua belah pihak, maka sebenarnya akad itu sendiri tidak diperlukan. Di sinilah peran *'urf* (adat atau kebiasaan) berfungsi, yaitu untuk menetapkan kebolehan

¹⁰Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UIIPress Yogyakarta, 2000), 15.

tukang jahit untuk memiliki kain sisa dari pemesan meskipun tidak ada akad yang jelas. Kebiasaan ini dapat diterima karena telah diterima secara luas oleh masyarakat setempat dan terbukti tidak menimbulkan masalah atau sengketa di antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, menurut penulis, perca boleh dimanfaatkan oleh tukang jahit selama pihak pemesan tidak meminta kain tersebut kembali.

Praktik semacam ini menunjukkan bahwa *'urf* dapat menjadi dasar hukum dalam situasi tertentu, terutama ketika kebiasaan yang ada sudah diterima oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Selama kedua belah pihak, yakni pemesan dan tukang jahit, secara tidak langsung merelakan keadaan ini, maka penggunaan kain sisa oleh tukang jahit dapat dianggap sah. Namun, jika pemesan suatu saat menginginkan kain tersebut kembali, tukang jahit berkewajiban untuk mengembalikannya sesuai dengan prinsip hak milik yang berlaku dalam hukum ekonomi syariah.

Dalam praktik kasus perca yang terjadi di Desa Mapane Tambu Kabupaten Donggala, mayoritas pihak pemesan dan tukang jahit sebenarnya sudah saling memahami bahwa keduanya telah merelakan kain sisa tersebut. Pihak pemesan merelakan percanya karena jumlahnya yang sedikit dan tidak lagi dapat dimanfaatkan, sementara pihak tukang jahit menyadari bahwa pemesan telah mengizinkan atau merelakan sisa kain tersebut untuk digunakan.

Di samping itu dari sudut pandang kemaslahatan, kain perca tersebut lebih bermanfaat ketika diambil oleh pihak penjahit karena dapat dimanfaatkan untuk diolah kembali sehingga bisa dijual dan menghasilkan uang daripada dikembalikan

kepada pemilik kain atau pemesan karena dikhawatirnya perca tersebut hanya dibuang sehingga mubazir. Dengan demikian, meskipun tidak ada akad atau kesepakatan formal yang tercatat, baik pemesan maupun tukang jahit sudah sepakat secara tidak tertulis untuk membiarkan kain sisa dimanfaatkan oleh tukang jahit, yang mencerminkan praktik kebiasaan '*urf*' yang berlaku di masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan adanya pemahaman bersama yang dapat dianggap sah dalam konteks hukum ekonomi syariah, selama kebiasaan tersebut tidak merugikan salah satu pihak atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Status hak kepemilikan kain perca cenderung lebih dipegang oleh tukang jahit, dengan asumsi bahwa pemesan mengikhlaskan sisa kain yang ada, terutama jika jumlahnya sedikit. Karena secara umum, ada kesepakatan tidak tertulis yang memberi tukang jahit hak untuk mengelola perca (baik yang kurang maupun lebih), meskipun pemesan memiliki hak atas kain tersebut. Namun, baik tukang jahit maupun pemesan cenderung tidak mempermasalahkan sisa kain yang sedikit. Pemesan lebih memilih untuk mengikhlaskan perca karena dianggap tidak berguna lagi atau terlalu sedikit untuk dipakai.
2. Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap hak kepemilikan perca pada tukang jahit adalah boleh dengan adat atau kebiasaan sebagai sumber hukum. Adat yang terjadi pada praktik kepemilikan perca di Desa Mapane Tambu Kabupaten Donggala adalah mayoritas pihak pemesan merelakan kain sisa jahitan kepada pihak tukang jahit meskipun tidak ada akad langsung yang dilakukan pemesan. Berdasarkan kaidah fikih “Adat dapat dijadikan landasan hukum”, adat yang terjadi di Desa Mapane Tambu tentang kepemilikan perca pada tukang jahit adalah boleh, karena sudah terjadi terus menerus dan tidak menimbulkan masalah. Kaidah lain yang dapat dijadikan rujukan adalah “Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang

berakad, hasilnya berlaku sahnyanya yang dilakukan.” Apabila para pihak yang berakad sudah diketahui sama-sama rela, maka akad tidak lagi diperlukan.

B. Implikasi Penelitian

Adapun saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut.

1. Pihak tukang jahit sebaiknya mengucapkan secara langsung kepada pihak pemesan bahwa ia mengambil percanya atau minimal menawarkan kembali percanya kepada pemesan. Hal ini penting dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak tukang jahit dan pemesan.
2. Pihak pemesan juga sebaiknya mengucapkan secara langsung kepada pihak tukang jahit bahwa ia merelakan percanya. Hal ini agar tidak terjadi salah paham di antara keduanya, meskipun kebiasaan yang berlaku adalah pihak pemesan merelakan kain sisa kepada tukang jahit apabila tidak diambil oleh pemesan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, Roisul and Sitti Mutawariddah. "Hak Kepemilikan Sisa Jahitan Menurut Tinjauan Hukum Adat (*'Urf*)," *Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj* 07 no. 01 (2023).
- Akbar, Ali. *Konsep Kepemilikan dalam Islam*, Ushuluddin 18, no. 2 (2012):124.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Ter. Abdul Hayyle al-Kattani, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Juz 6. Cet.1; Jakarta Gema Insani, 2011.
- Apriani, Cita Purwasari. "*Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Ajibarang)*." (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Muamalat, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UIIPress Yogyakarta, 2000.
- Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqih Jilid 1: Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian*. Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2007.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Cet. V; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Dahlan, Abd. Rahmad, *Ushul Fiqh*. Cet. 2; Jakarta: Amzah, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia, 2011.
- Gojali, Dudang dan Iwan Setiawan, *Hukum Ekonomi Syariah Analisis Fiqih dan Ekonomi Syariah*. Cet. 1 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hadi, Sutrisna. *Metodelogi Reaserh*. Cet. I; Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Hayatudin, Amrullah dan Panji Adam, *Pengantar Kaidah Fiqih*. Jakarta: Amzah, 2022.
- Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Cet.1: Jakarta: Amzah, 2019.

- Idris, Muhammad. “*Serial Fikih Muamalah (Bag.5): Kepemilikan, Syarat Utama Sahnya Transaksi*”, 26 September 2022, Muslim.or.id, <https://muslim.or.id/76892-serial-fikih-muamalah-bag-5.html>, 19 Juli 2023.
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Cet. 1: Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grub.
- Lestari, Puji Ayu, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Jual Kain Sisa Jahitan (Studi Di Delia Busana Bandar Lampung)*” (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).
- Mahfud, Choerul. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Suku Cadang Bekas Konsumen Oleh Pemilik Bengkel Motor (Studi Kasus di Desa Karanganyar Kec. Karanganyar Kab. Purbalingga)*” (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah, IAIN Purwokerto, 2019).
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Mas'adi, Ghufro. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. IV; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhaimin, *Lokasi dalam Penelitian Hukum Empiris* (Mataram: Mataram University Press).
- Musa, Marwan bin. “*Ilmu Fikih Ihya'ul Mawat (Menghidupkan Tanah Yang Mati) (Bag. 1)*”, 6 Maret 2013, Yufidia.com, <https://yufidia.com/ilmu-fikih-ihyaaul-mawat-menghidupkan-tanah-yang-mati-bag-1/>. 19 Juli 2023.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Cet. V; Jakarta: Amzah, 2019.

- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nizaruddin. *Fiqh Muamalah I*. Cet. I; Yogyakarta: Idea Press, 2013.
- Nur, Ahmad Faishal. “*Hak Kepemilikan Atas Kain Pengguna Jasa Konveksi Yang Sudah Tidak Digunakan Dalam Perspektif KUH Perdata Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Jasa Konveksi Di Kecamatan Cipocok Jaya Serang)*” (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).
- Rahmawati, Neni et al., “Tinjauan Mashlahah Mursalah Terhadap Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan (Studi Kasus Di Desa Hargomulyo Kecamatan Ngrambe Kab. Ngawi)”, *Social Science Academic* 1, no. 2 (2023).
- Rizal, Fitra. “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 02, no. 02 (2019).
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sirait, Fikri Al Munawwar. “*Hukum Kepemilikan Sisa Kain Jahitan Menurut Wahbah Zuhaili (Studi Kasus di Desa Pematang Sei Baru Kec. Tanjungbalai kab. Absahan)*.” (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sumatera Utara, 2018).
- Subairi, *Fiqh Muamalah*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2015.
- Susanti, Eneng. “*Inilah 4 Prinsip Rezeki (2)*”, 5 Maret 2018, Islampos, <https://www.islampos.com/?s=Prinsip+rezeki>, 23 Juli 2023.
- Tariqi, Abdullah Abdul Husain. *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*. Cet.1: Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.

Thaib, Zamakhsyari Bin Hasballah. *Risalah Ushul Fiqh (Buku Ajar)*. Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2021.

Tim Redaksi. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 1997.

Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010.

Yaqin, Ainol. *Ilmu Ushul Fiqh*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.

Yusuf, Mochammad Aris. “*Pengertian Hak: Jenis-jenis Hak Beserta Contohnya*”, 2021, Gramedia.com, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak/>, 22 Juli 2023.

Zahrah, Muhammad Abu. “*Al-Milkiyah wa Nazhariyah Al'Aqd fi Asy-Syari'ah Al-Islâmiyah*,” Dar Al-Fikr Al-'Arabiy,” dalam Ahmad Wardi Muslich, eds., *Fiqh Muamalat*. Cet.V; Jakarta; Amzah, 2019, 70

LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165

Website: <https://fasya.uinpalu.ac.id> Email: fasya@uinpalu.ac.id

Nomor : 709 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 01/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 31 Januari 2024

Yth. Kepala Desa Mapane Tambu

Di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Nur Reski
NIM : 203070016
TTL : Desa Samalili, 12 Oktober 2002
Semester : VIII (Delapan)
Fakultasi : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Alamat : Jl. Desa Mapane Tambu

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Hak Pemilikan Kain Sisa Jahitan Pada Penjahit (Tijauan Hukum Ekonomi Syariah)*

Dosen Pembimbing :

1. Dr.M. Taufan B, S.H., M.Ag.M.H
2. Fadhliah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Desa Mapane Tambu Setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

an. Dekan,

Wakil Dekan Bid. Akademik &
Kelembagaan



Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.
NIP.19860320 201403 2 006

2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Penjahit Desa Mapane Tambu
Desa Mapane Tambu, Kec. Balacsang, Kab. Donggala, Sulawesi Tengah

Mapane Tambu, 26 Oktober 2024

Perihal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Yth.

Bapak/Ibu Dekan

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Di Tempat

Dengan Hormat.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

No.	Nama	Pekerjaan
1	Nur Qamariah	Penjahit I
2	Fahri Afif	Penjahit II
3	Yatim Larakise	Penjahit III
4	Darma	Penjahit IV

Menerangkan bahwa:

Nama : Nur Reski
NIM : 203070016
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian pada usaha kami yaitu usaha menjahit dengan judul penelitian "Hak Kepemilikan Perca Pada Penjahit (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah)", sebagai syarat penyusunan skripsi.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

Penjahit I



Nur Qamariah

Penjahit III



Yatim Larakise

Penjahit II



Fahri Afif

Penjahit IV



Darma

3. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. Daftar Pertanyaan untuk Tukang jahit

1. Kesepakatan-kesepakatan apa yang dilakukan saat pemesanan?
2. Berapa persenkah kesepakatan yang dapat ditepati oleh tukang jahit?
3. Bagaimanakah solusinya jika kain jahitan kurang?
4. Apa yang dilakukan tukang jahit ketika kain jahitan tersebut lebih?
5. Apakah ada kesepakatan sebelumnya apabila kain jahitan tersebut lebih?
6. Apabila terdapat sisa kain jahitan maka tukang jahit memanfaatkannya untuk apa?

B. Daftar Pertanyaan untuk Konsumen

1. Dimanakah Bapak/Ibu menjahit baju?
2. Apa Bapak/Ibu pernah mempertanyakan kain sisa jahitan?
3. Apa Bapak/Ibu mengetahui bahwa kain sisa jahitan tersebut masih menjadi hak milik Bapak/Ibu?
4. Apakah tukang jahit pernah menawarkan kain sisa jahitan tersebut?

4. Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

No.	Nama	Sebagai
1	Kamsia	Konsumen I
2	Nur Hasanah	Konsumen II
3	RIDAWATI	Konsumen III
4	Ritawati	Konsumen IV

Benar yang bersangkutan telah melakukan wawancara sebagai informan konsumen pada usaha menjahit dalam rangka mengumpulkan data untuk judul penelitian "Hak Kepemilikan Perca Pada Penjahit (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mapane Tambu, 26 Oktober 2024

Konsumen I



Kamsia

Konsumen III



RIDAWATI

Konsumen II



Nur Hasanah

Konsumen IV



Ritawati

5. Lembar Pengajuan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165

Website: <https://fasya.iainpalu.ac.id> Email: fasya@iainpalu.ac.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama	: NUR RESKI	NIM	: 203070016
TTL	: Samaliji 12-11-2002	Jenis Kelamin	: Perempuan
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah	Semester	: VI (enam)
Alamat	: Jln. Belimbing	HP	: 08225994562

Judul :

1. Judul I

Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan pada Taylor
(Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah)

2. Judul II

Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Online yang Mencantumkan Gambar Palsu (Studi Pada Online Shop Yans ID)

3. Judul III

Tinjauan Hukum Islam Terhadap sistem All You Can Eat Di Restoran Sogogi shabu & Grill Palu

Palu, Rabu 10 Mei 2023

Mahasiswa

Nur Reski
(NUR RESKI)
NIM. 203070016

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan

Pembimbing I : *Dr. M. Taufan B*

Pembimbing II : *Fadliyah Mubalakhirah, M.HI*

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan,
Kelembagaan & Kerjasama

Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag.
NIP. 197108270003 1 002

Ketua Program Studi

Gyuh Hani
NIP.

6. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 196 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

- Membaca** : Surat saudara : **Nur Reski / NIM 20.3.07.0016** mahasiswa Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah** Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Pada Taylor (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah)**
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.
7. Keputusan Menti Agama RI Nomor: 455/Un.24/KP.07.6/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

- Pertama : 1. **Dr. M. Taufan B, S.H, M.Ag** (Pembimbing I)
2. **Fadliah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I.** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2023.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 12 Mei 2023



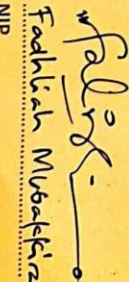
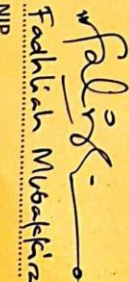
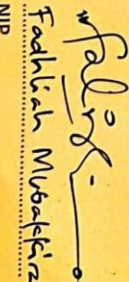
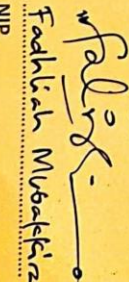
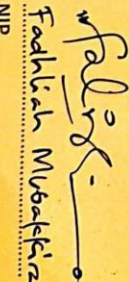
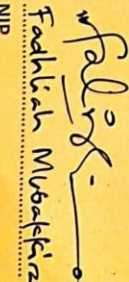
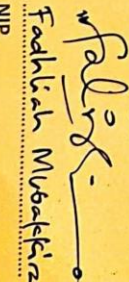
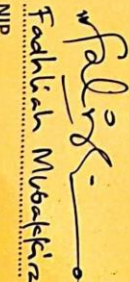
Dr. Ubay, S.Ag., M.Si
NIP. 19700720 199903 1 008

Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

7. Buku Konsultasi Bimbingan Skripsi

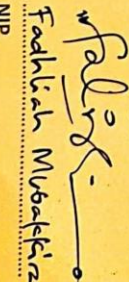
CS Dipindai dengan CamScanner

NO.	HARI/TANGGAL KONSULTASI	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI / SARAN	TANDA TANGAN		KETERANGAN
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1	Senin, 2 Des 2024	Perbaikan penulisan referensi (footnote - daftar pustaka)			
2	Senin, 2 Des 2024	Lengkap data terkait pemanfaatan kearifan lokal			
3	Senin, 2 Des 2024	Lengkap bagian teori di mg.			
4	Senin, 13 Jan 2024	Perbaikan ukuran font dalam penulisan bahasa Arab,			
5	Senin, 13 Jan 2024	Ganti / tambah judul skripsi, Perbaikan huruf tebal dalam			
6	Sen, 13 Jan 2024	Penulisan dan penulisan huruf miring.			
7	Rabu, 15 Jan 2024	Lengkapi maksud gambar, tabel, bagan, Penulisan pecatan			
8	Rabu, 15 Jan 2024	Jangan diingkari			
9					
10					

Telaah diperiksa dan disetujui

Pembimbing I,

 Dr. M. Fauzan, B.SiA, M.Ag, M.H.
 NIP.

Pembimbing II,

 Fadhilah Mubalika
 NIP.

8. Dokumentasi



Gambar 5.1 Wawancara bersama tukang jahit Ibu Nur Qamaria di tempat usaha tukang jahit (26 Oktober 2024)



Gambar 5.2 Wawancara bersama tukang jahit Bapak Fahri Afif di tempat usaha tukang jahit (26 Oktober 2024)



Gambar 5.3 Wawancara bersama tukang jahit Ibu Darma di tempat usaha tukang jahit (26 Oktober 2024)



Gambar 5.4 Wawancara bersama tukang jahit Ibu Yatim Larakise di tempat usaha tukang jahit (26 Oktober 2024)



Gambar 5.5 Wawancara bersama pemesan Ibu Kamsia di rumah pemesan (26 Oktober 2024)



Gambar 5.6 Wawancara bersama pemesan Ibu Nur Hasanah di rumah pemesan (26 Oktober 2024)



Gambar 5.7 Wawancara bersama pemesan Ibu Ridawati di rumah pemesan
(26 Oktober 2024)



Gambar 5.8 Wawancara bersama pemesan Ibu Ritawati di rumah pemesan
(26 Oktober 2024)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama : Nur Reski
NIM : 203070016
Tempat, tanggal lahir : Samalili, 12 November 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Alamat : Jl. Anggur



2. Nama Orang Tua

Ayah : Mustari Pekki, S. Pd
Pekerjaan : PNS
Ibu : Dharma
Pekerjaan : IRT

3. Riwayat Pendidikan

SD Negeri No. 2 Tambu, Tahun 2008
SMP Negeri 1 Balaesang, Tahun 2014
SMA Negeri 1 Balaesang, Tahun 2017
Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Tahun 2020